

**PEMAHAMAN PENYELENGGARA HAJI DI
BANDA ACEH TERHADAP LAFAZ *ISTIṬĀ'AH*
DALAM QS. ALI IMRAN AYAT 97**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

M. AL-FARUQI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 230303152



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Al-Faruqi
NIM : 230303152
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026
Yang menyatakan,



M AL-FARUQI
NIM. 230303152

**PEMAHAMAN PENYELENGGARA HAJI DI
BANDA ACEH TERHADAP LAFAZ *ISTIṬĀ'AH*
DALAM QS. ALI IMRAN AYAT 97**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

M. AL-FARUQI

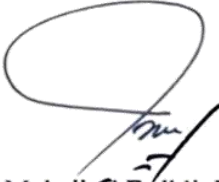
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
NIM : 230303152

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Fauzi, S.Ag, Lc., M.A
NIP.197405202003121001


Muhajirul Fadhli, Lc, M.A.
NIP.198809082018011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Diyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 5 Februari 2026 M

17 Syakban 1447 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Penitain Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Fauzi, S.Ag, Lc., M.A
NIP.197405202003121001

Muhajirul Fadhli, Lc, M.A.
NIP.198809082018011001

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Zaini, M.Ag.
NIP. 197202101997031002

Dr. Muslim Djuned, M.Ag.
NIP. 197110012001121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : M. Al-Faruqi /230303152
Judul Skripsi : Pemahaman Penyelenggara Haji di Banda Aceh Terhadap Lafaz *Istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran Ayat 97
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., M.A.
Pembimbing II : Muhahirul Fadhli, Lc, M.A.

Istiṭā'ah merupakan syarat normatif kewajiban ibadah haji sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli 'Imrān ayat 97, yang dalam khazanah tafsir dan fikih dipahami sebagai kemampuan finansial, ketersediaan sarana perjalanan, kesehatan jasmani, kesiapan ruhani, serta keamanan perjalanan. Namun, dalam penyelenggaraan haji modern, konsep *istiṭā'ah* mengalami transformasi makna melalui sistem regulasi negara dan kebijakan kesehatan publik, sehingga dioperasionalkan sebagai instrumen administratif dalam penilaian kelayakan jemaah. Pergeseran ini menimbulkan kesenjangan antara pemaknaan normatif *istiṭā'ah* dalam teks-teks keagamaan dengan praktik implementatifnya dalam sistem penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Āli 'Imrān ayat 97 menurut para mufassir serta mengkaji implementasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan studi kualitatif lapangan berbasis kajian tafsir dengan metode bayānī dan tafsir aḥkām, menggunakan data wawancara dan dokumentasi regulasi haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufassir memaknai *istiṭā'ah* sebagai kemampuan yang mencakup aspek fisik, finansial, keamanan perjalanan, dan kesiapan spiritual. Pemahaman penyelenggara haji di kota Banda Aceh memaknai *istiṭā'ah* secara fungsional dan administratif sebagai standar kelayakan yang dioperasionalkan melalui regulasi negara, di mana *istiṭā'ah* finansial dipahami sebagai kemampuan pelunasan BIPIH, *istiṭā'ah* kesehatan sebagai hasil pemeriksaan medis (siskohatkes), sedangkan aspek kendaraan dan keamanan dilembagakan melalui sistem layanan haji nasional.

Kata Kunci : *istiṭā'ah, ibadah haji, QS. Āli 'Imrān: 97, tafsir aḥkām, penyelenggaraan haji.*



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Cacatan :

1. Vokal Tunggal

----- (fathah)

= a misalnya, حدث ditulis

hadatha

----- (kasrah)

= i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah)

= u misalnya, روي ditulis

ruwiya

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
 (و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)
 (ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)
 (و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)
 misalnya: توفيق معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*,
 ditulis *taufiq*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الانية ditulis *Dalīl al-`ināyah*. ادلة المناهج ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (ʾ), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزى ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā`*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

The logo of UIN Ar-Raniry is a large, light green stylized flower or leaf shape. In the center is a white shield with a grey building silhouette. Above the shield is a yellow minaret. The letters 'UIN' are written in large yellow font across the middle. Below the shield is a yellow banner with Arabic text 'جامعة الرانيري' and another yellow banner below that with 'AR-RANIRY' in black letters.

hlm.	: Halaman
SWT	: subḥānahu wa ta'āla
SAW	: sallallāhu 'alaihi wa sallam
QS.	: Quran Surat.
ra	: raḍiyallahu 'anhu
as	: 'alaihi salam
HR	: Hadis Riwayat
terj	: terjemahan
t. th	: tanpa tahun terbit
t.tt	: tanpa tempat terbit
t.p	: tanpa penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Penyelenggara Haji di Banda Aceh Terhadap Lafaz *Istiftā’ah* dalam QS. Ali Imran Ayat 97**”. dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

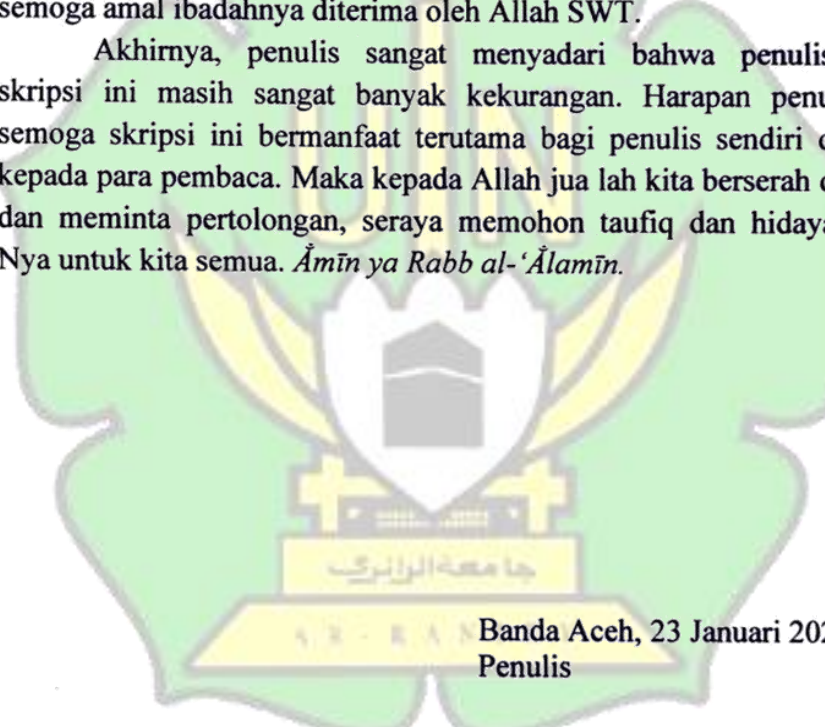
Rasa hormat dan ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada teman-teman yang selalu menemani saya dalam menulis skripsi ini dan yang selalu ada saat suka maupun duka karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., M.A. selaku pembimbing pertama dan Muhajirul Fadhli, Lc, M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag. Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Ibu Zulihafnani, S,TH., M.A. serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan masukan

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar Raniry. Terkhusus teman-teman dari Sudan dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*



Banda Aceh, 23 Januari 2026
Penulis

الفاروق
M. AL-FARUQI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	14
1. Pendekatan Metode Bayani	15
2. Pendekatan Tafsir Ahkam	17
3. Pemahaman	19
a. Pengertian Pemahaman	19
b. Tingkat Pemahaman.....	21
c. Bentuk-Bentuk Pemahaman	23
d. Indikator Pemahaman Awal.....	24
C. Definisi Operasional	25
1. <i>Istiṭā'ah</i>	25
2. Haji	28

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Informasi Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33

G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Pedoman Penelitian.....	35

BAB IV: HASIL PENELITIAN

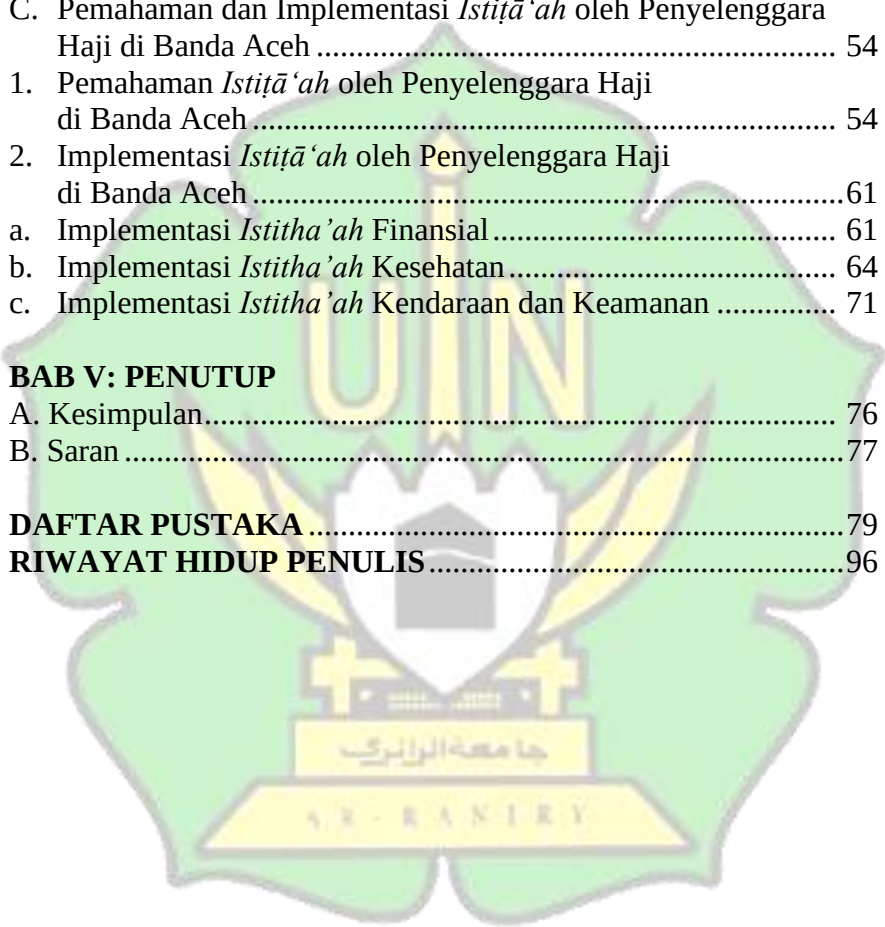
A. Profil Penyelenggara Ibadah Haji di Banda Aceh.....	36
B. Pemaknaan Lafaz <i>Istiṭā'ah</i> dalam QS. Ali Imran Ayat 97 Menurut Para Mufassir.....	40
C. Pemahaman dan Implementasi <i>Istiṭā'ah</i> oleh Penyelenggara Haji di Banda Aceh	54
1. Pemahaman <i>Istiṭā'ah</i> oleh Penyelenggara Haji di Banda Aceh	54
2. Implementasi <i>Istiṭā'ah</i> oleh Penyelenggara Haji di Banda Aceh	61
a. Implementasi <i>Istitha'ah</i> Finansial	61
b. Implementasi <i>Istitha'ah</i> Kesehatan	64
c. Implementasi <i>Istitha'ah</i> Kendaraan dan Keamanan	71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	96
------------------------------------	-----------



DAFTAR TEBEL

TABEL 3.1 :	Daftar Informan.....	31
TABEL 4.1 :	Makna <i>Istiṭā'ah</i> Menurut Para Mufasir.....	51
TABEL 4.2 :	Perkembangan Konsep <i>Istiṭā'ah</i> dalam Penyelenggaraan.....	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 :	Struktur Organisasi Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh Tipologi A	38
GAMBAR 4.2 :	Laporan Realisasi Pelunasan dan Penyelesaian Dokumen Jemaah Haji Provinsi Aceh Tahun 2026	63
GAMBAR 4.3 :	Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia	67
GAMBAR 4.4 :	Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Masa Keberangkatan	68
GAMBAR 4.5 :	Capaian Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Aceh Tahun Keberangkatan 2026.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji selama ini dipahami terutama melalui dua dimensi kemampuan fisik dan finansial yang menjadi syarat dasar *istiṭā'ah*.¹ Namun, kenyataannya pelaksanaan haji jauh lebih kompleks daripada sekadar kekuatan tenaga dan kecukupan biaya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan haji sangat bergantung pada aspek *istiṭā'ah* finansial, ketersediaan sarana perjalanan, keamanan perjalanan serta *istiṭā'ah* kesehatan.

Istiṭā'ah adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan pada saat perbuatan itu dilakukan.² Lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran ayat 97 bukan sekadar istilah biasa, melainkan sebuah lafaz yang memiliki bobot hukum, ayat tersebut menyatakan kewajiban ibadah haji bagi siapa saja yang mampu. Berikut firman Allah:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ

“...dan (diwajibkan) atas manusia untuk (melaksanakan) haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana...” (QS. Ali Imran: 97).

Para mufassir memberikan penafsiran yang beragam terkait makna *istiṭā'ah*. Mufassir klasik seperti al-Zamakhsharī menafsirkan *istiṭā'ah* tersebut sebagai “bekal dan kendaraan” (*zād wa rāḥilah*).³ Pemaknaan serupa juga dikemukakan oleh al-Ṭabarī, *istitha'ah* adalah orang yang tidak mampu secara fisik atau tidak memiliki bekal harta dan kendaraan untuk melakukan perjalanan

¹ Syaikh, Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97), *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm 18.

² Al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, taḥqīq: Ibrahim al-Abyārī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 25.

³ Al-Zamakhsharī, *al-Kasasyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Ma'rifah) t.t, Jilid 1, hlm. 184–185.

haji, maka tidak wajib baginya berhaji, meskipun memiliki salah satu dari syarat tersebut.⁴ Selanjutnya, mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan *istiṭā'ah* merupakan mereka yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji adalah mereka yang sehat jasmani dan ruhani, memiliki kemampuan materi berupa biaya perjalanan dan selama perjalanan, serta biaya hidup untuk keluarga yang ditinggal, Jalan menuju ke sana dan kembali pun aman, tidak ada perang dan tidak juga wabah penyakit.⁵ Perbedaan ini menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* memiliki cakupan makna yang luas dan tidak terbatas pada aspek fisik dan finansial semata.

Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih dalam merinci makna *istiṭā'ah* menunjukkan bahwa lafaz ini memiliki keluasan makna dan potensi multitafsir. Misalnya, mazhab Mālikī membaginya ke dalam tiga aspek pokok, sementara mazhab Syāfi'ī memerincinya hingga tujuh aspek, dan mazhab Ḥanbalī hanya dua.⁶ Perbedaan ini menandakan bahwa lafaz *istiṭā'ah* tidak cukup dipahami secara literal, melainkan perlu dianalisis secara metodologis melalui pendekatan tafsir dan fikih.

Dalam praktik penyelenggaraan haji, penilaian *istiṭā'ah* juga menghadapi keterbatasan. Pada aspek kesehatan, penyelenggara hanya menetapkan status berdasarkan keterangan tim medis, tanpa pendalaman lebih lanjut terhadap kondisi psikologis dan kognitif jamaah. Sementara itu, pada aspek finansial, penilaian sering kali terbatas pada pelunasan biaya haji tanpa mempertimbangkan sumber dana yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi

⁴ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsir al-Thabari*, Jilid 5, tahqiq Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk., revisi dan penyempurnaan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), hlm. 644.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 162.

⁶ Maghfiroatul Hasanah, Chofifah, Yulia Nur Zukarnain, Representasi Makna *Istathā'a* pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji, (*Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 9, No. 2, Desember 2023), hlm. 89

kesenjangan antara konsep *istiṭā'ah* secara normatif dengan praktik di lapangan.

Namun, dalam penyelenggaraan haji modern, konsep *istiṭā'ah* mengalami penyempitan makna melalui sistem regulasi negara dan kebijakan kesehatan publik, sehingga haji sekarang cukup memenuhi *istiṭā'ah* kesehatan.

Keluasan konsep *istiṭā'ah* sebagaimana dijelaskan dalam tafsir dan fikih tidak selalu sejalan dengan realitas penyelenggaraan haji di lapangan. Dalam praktik, aspek *istiṭā'ah* kesehatan justru sering menjadi salah satu titik paling krusial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus jemaah lanjut usia yang hilang di Mekkah dan memiliki riwayat penyakit yang membuat mereka rentan selama perjalanan ibadah.⁷ Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi kemampuan fisik belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *istiṭā'ah* sebagaimana dipahami dalam khazanah tafsir dan fikih. Padahal, pihak Kementerian Kesehatan telah menyatakan komitmen untuk memperketat penilaian *istiṭā'ah* kesehatan,⁸ namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi.

Selain persoalan kesehatan, aspek *istiṭā'ah* finansial juga menampakkan problem tersendiri. Fenomena sebagian calon jemaah yang rela berutang, termasuk kepada lembaga keuangan informal atau rentenir,⁹ Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan makna dasar *istiṭā'ah*, tetapi juga menunjukkan bahwa kemampuan

⁷ "3 Lansia Jemaah Haji Indonesia Hilang di Mekkah, Semua Punya Riwayat Penyakit," *Kompas*, 23 Juni 2025, <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/23/084500088/3-lansia-jemaah-haji-indonesia-hilang-di-mekkah-semua-punya-riwayat?page=all> (diakses 15 November 2025).

⁸ "Kemenkes Sebut Penentuan Istitha'ah Jamaah Haji 2024 Diperketat," *Berita Nasional*, 2024, <https://beritanasional.com/detail/71841/kemenkes-sebut-penentuan-istiṭā'ah-jamaah-haji-2024-diperketat> (diakses 15 November 2025).

⁹ "Demi Naik Haji, Warga RI Rela Utang dan Berakhir Dikejar Rentenir," *CNBC Indonesia*, 19 Mei 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20250519113127-25-634279/demi-naik-haji-warga-ri-rela-utang-dan-berakhir-dikejar-rentenir> (diakses 15 November 2025).

finansial sering direduksi menjadi sekadar kemampuan membayar biaya haji. Padahal, secara konseptual, *istiṭā'ah* menuntut adanya kestabilan ekonomi yang tidak menimbulkan mudarat bagi jemaah maupun keluarganya. Praktik ini mengindikasikan adanya penyempitan makna *istiṭā'ah* finansial dalam pelaksanaan haji modern.

Kedua fenomena tersebut mengungkap adanya kesenjangan nyata antara pemaknaan *istiṭā'ah* dalam teks-teks normatif baik al-Qur'an, tafsir maupun fikih dengan penerapannya dalam sistem penyelenggaraan haji. Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya penelitian untuk melihat bagaimana penyelenggara haji memahami, menafsirkan, dan menerapkan konsep *istiṭā'ah* dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Banda Aceh.

Pemahaman *istiṭā'ah* dalam fikih klasik pada umumnya menekankan dua aspek utama, yaitu kemampuan finansial dan kemampuan kesehatan dasar untuk melakukan perjalanan. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas penyelenggaraan haji modern, pemaknaan sempit tersebut menghadapi keterbatasan yang nyata. Ibadah haji hari ini dilaksanakan dalam kondisi yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu: jumlah jemaah yang sangat besar, intensitas mobilitas antar-manasik, cuaca ekstrem, serta tuntutan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini meniscayakan adanya penilaian kemampuan jemaah secara lebih menyeluruh.

Data Pusat Kesehatan Haji menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian jemaah Indonesia di Arab Saudi masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setiap tahun lebih dari 4.000 jemaah menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) maupun Rumah Sakit Arab Saudi, sementara angka kematian rata-rata berada di atas 2 permil.¹⁰ Data ini mengindikasikan bahwa banyak jemaah yang secara finansial mampu tetapi memiliki kerentanan kesehatan yang membuat mereka

¹⁰Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/508/2024, Tentang *Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istiṭā'ah Kesehatan Jemaah Haji*, hlm. 5.

tidak dapat menjalankan ibadah secara aman. Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas makna *istiṭā'ah* dari sekadar kemampuan fisik dasar. Hal ini karena penilaian fisik secara umum tidak selalu mencerminkan kesiapan medis jamaah, terutama mereka yang memiliki penyakit komorbid, gangguan kognitif ringan, atau ketergantungan aktivitas harian.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan regulasi nasional melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 serta perubahannya HK.01.07/MENKES/508/2024, yang mendefinisikan *istiṭā'ah* Kesehatan Jemaah Haji sebagai kemampuan jamaah secara fisik, mental, kognitif, dan kemandirian untuk menunaikan ibadah haji secara aman. Pemeriksaan kesehatan kini tidak hanya menilai kekuatan fisik, tetapi juga fungsi kognitif, kesehatan jiwa, serta kemampuan melakukan aktivitas hidup sehari-hari (ADL).¹¹ Standar teknis pemeriksaan mengatur bahwa *istiṭā'ah* kesehatan harus dipastikan melalui serangkaian pemeriksaan medis, kognitif, psikologis, dan fungsional dengan penilaian *istiṭā'ah* kini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak lagi bersifat sekali pemeriksaan, melainkan proses pemantauan yang menyeluruh demi keselamatan jamaah.

Selain merujuk pada literatur fikih dan regulasi pemerintah Indonesia, penelitian ini juga mempertimbangkan asumsi pandangan yang berkembang pada level penyelenggaraan haji internasional, khususnya melalui informasi resmi yang disampaikan pada pertemuan antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (KEMENHAJ RI) dan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

Dalam penjelasannya, Gus Irfan (Mochamad Irfan Yusuf) menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah kerajaan Arab

¹¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023, serta perubahan dalam Nomor HK.01.07/MENKES/508/2024. Tentang *Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istiṭā'ah Kesehatan Jamaah Haji*, hlm. 7.

Saudi, melalui Kementerian Haji dan Umrah, memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap aspek *istiṭā'ah* kesehatan.¹² Penegasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap jamaah yang berhaji benar-benar memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai, sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilakukan secara aman tanpa membahayakan diri sendiri maupun jamaah lainnya.

Selanjutnya, KEMENHAJ RI dan KEMENHAJ Saudi menandatangani MoU Penyelenggaraan Haji 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian berdiskusi mendalam dan kembali menegaskan bahwa kesehatan jamaah merupakan aspek yang sangat krusial dalam penentuan kelayakan berhaji. Penekanan pada kesehatan bahkan disebut sebagai salah satu fokus utama dalam kerja sama tersebut. Gus Irfan menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan haji merupakan tanggung jawab bersama kedua negara, sebagaimana pernyataannya: *“Kegagalan kami adalah kegagalan Saudi, dan keberhasilan kami adalah keberhasilan mereka juga.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk bekerja sama secara penuh, terutama dalam memastikan bahwa aspek *istiṭā'ah* kesehatan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan haji.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merupakan studi lapangan yang berfokus pada persepsi dan praktik para penyelenggara haji dalam penilaian *istiṭā'ah*. Penelitian ini mengkaji makna *istiṭā'ah* dalam QS. Āli ‘Imrān ayat 97 melalui pendekatan tafsir al-aḥkām dengan metode bayānī, serta menelaah bagaimana

¹² Pernyataan Gus Irfan, Kementerian Haji dan Umrah RI, disampaikan melalui unggahan resmi Instagram terkait pertemuan KEMENHAJ RI dan KEMENHAJ Saudi, diakses pada 12 November 2025, <https://www.instagram.com/reel/DQ8o3yVkkap/?igsh=Z2NxETF0M315ZWhy>.

¹³ Pernyataan Gus Irfan, Kementerian Haji dan Umrah RI, disampaikan melalui unggahan resmi Instagram terkait pertemuan KEMENHAJ RI dan KEMENHAJ Saudi, diakses pada 12 November 2025, https://www.instagram.com/reel/DQ8jTMNj_bj/?igsh=MW1na3d1bGxpY3RrZw==

konsep tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran ayat 97 menurut para mufasssir?
2. Bagaimana penyelenggara ibadah haji di Banda Aceh memahami konsep *istiṭā'ah* dalam proses penilaian kelayakan jama'ah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemaknaan lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran ayat 97 menurut para mufasssir.
2. Mengkaji pemahaman konsep *istiṭā'ah* oleh penyelenggara ibadah haji di Banda Aceh dalam proses penilaian kelayakan jama'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam kajian tafsir ayat-ayat ahkam dengan pendekatan bayani. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami makna lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran ayat 97 berdasarkan penafsiran para mufasssir, serta mengaitkannya dengan dimensi pemahaman manusia terhadap teks Al-Qur'an. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperluas perspektif tafsir normatif dengan memasukkan aspek pemahaman dan implementasi makna ayat dalam konteks sosial keagamaan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan pertimbangan bagi penyelenggara ibadah haji di

kota Banda Aceh, khususnya pada instansi terkait, dalam memahami dan menerapkan konsep *istiṭā'ah* dalam proses penilaian kelayakan jemaah haji secara lebih proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan kewajiban haji, tidak hanya dari aspek administratif dan fisik, tetapi juga dari sudut pandang teologis dan pemaknaan ayat al-Qur'an yang lebih utuh.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan gambaran struktur isi skripsi yang disusun secara runtut untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi dan arah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori dan Kajian Pustaka, Bab ini menguraikan dasar teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan metode bayani dengan tafsir ahkam dan teori pemahaman, pengertian dan ruang lingkup lafaz *istiṭā'ah*, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga memuat kerangka berpikir yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir ayat ahkam, bayani dan pemahaman dengan metode kualitatif lapangan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi hasil analisis terhadap makna lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran ayat 97 berdasarkan tafsir para mufasir klasik dan kontemporer, serta hasil wawancara dengan penyelenggara ibadah haji di Banda Aceh

mengenai pemahaman dan penerapan konsep kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam pelaksanaan haji.

Bab V: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi tafsir dan peningkatan pemahaman tentang konsep *istiṭā'ah* dalam konteks pelaksanaan ibadah haji.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan yang spesifik dan mampu menghasilkan temuan yang orisinal, serta untuk memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian berjudul *Penafsiran Ayat Tentang Kriteria Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Menurut Tafsir al-Razi*, dibahas bahwa konsep *istiṭā'ah* (kemampuan) terbagi menjadi dua, yaitu *istiṭā'ah* langsung kepada dirinya sendiri dan *istiṭā'ah* melalui bantuan orang lain. Para ulama sepakat bahwa ibadah haji hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan dan aspek kemampuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendapat para ulama mengenai kriteria *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji serta penafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *istiṭā'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan metode tafsir *mauḍū'ī* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang mampu, dengan kriteria memiliki bekal, kendaraan, nafkah yang cukup untuk keluarga, serta bebas dari hutang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. *istiṭā'ah* juga mencakup kesanggupan fisik dan finansial, serta adanya kemauan untuk melaksanakan ibadah haji, karena

dalam kondisi tidak mampu, seseorang tidak dibebani kewajiban tersebut.¹

2. Jurnal "*Istitha'ah dalam Haji: Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97*" mengkaji makna *istiṭā'ah* melalui pendekatan tafsir tematik dengan menekankan bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Kemampuan yang dimaksud mencakup kesiapan fisik, kecukupan finansial, serta keamanan perjalanan, sehingga seseorang baru dibebani kewajiban haji ketika seluruh unsur ini terpenuhi. Jurnal tersebut juga menyoroti fenomena sosial bahwa sebagian masyarakat menunda haji hingga mapan secara ekonomi sehingga banyak jamaah berangkat pada usia lanjut, yang menjadikan aspek *istiṭā'ah* fisik semakin relevan. Kajian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai dimensi kemampuan dalam haji, Kajian ini masih menempatkan *istiṭā'ah* pada level konseptual-teologis melalui tafsir tematik ayat ahkam, tanpa mengelaborasi penerapannya menggunakan perangkat analisis bayani khususnya aspek gramatikal, historis, sistematis, dan sosiologis serta belum menelaah bagaimana konsep *istiṭā'ah* tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh penyelenggara ibadah haji dalam praktik penentuan kelayakan jamaah.²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroatul Hasanah, Chofifah, dan Yulia Nur Zukarnain berjudul "*Representasi Makna Istithā'a pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji*" merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperkaya kajian al-Qur'an, khususnya dalam memahami makna kata *istiṭā'ah*. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kajian tentang *istiṭā'ah* selama ini masih

¹ Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali, Penafsiran Ayat Tentang Kriteria Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Menurut Tafsir al-Razi, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* 2020

² Syaikh, Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97).

terbatas pada aspek hukum dan belum menjangkau makna dan batasan secara mendalam, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan umat islam. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini mengungkap pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai *istiṭā'ah* sebagai syarat wajib haji yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, seperti kemampuan fisik dan finansial, keamanan perjalanan, keberadaan mahram bagi perempuan, serta kesiapan keluarga yang ditinggalkan. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder melalui tahapan orientasi, penjajakan, dan pemusatan teks terhadap buku, makalah, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* memiliki dimensi yang luas, baik lahiriah maupun batiniah, serta erat kaitannya dengan keimanan seorang Muslim dalam memahami dan menjalankan kewajiban ibadah haji.³ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir ayat ahkam dengan metode bayani yang menekankan analisis kebahasaan (lughawi), historis, sistematis, dan sosiologis terhadap lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran: 97. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bersifat kepustakaan, tetapi juga dilengkapi dengan penelitian lapangan, yaitu dengan menelaah bagaimana penyelenggara ibadah haji di Banda Aceh memahami, menafsirkan, dan menerapkan konsep *istiṭā'ah* dalam praktik penentuan kelayakan jamaah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kajian normatif-teks al-Qur'an dengan realitas implementatif penyelenggaraan ibadah haji di tingkat kelembagaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Nurain Salsabīla dengan judul *Penafsiran Istiṭā'ah dalam Ibadah Menurut Al-Qur'an* membahas makna *istiṭā'ah* secara tematik dalam berbagai bentuk ibadah, serta membandingkannya dengan lafaz *wus'u* yang juga mengandung makna “mampu” atau “sanggup”.

³ Maghfiroatul Hasanah, Chofifah, Yulia Nur Zukarnain, Representasi Makna Istathā'a pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 9, No. 2, Desember 2023

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun lafaz *istiṭā'ah* secara eksplisit disebutkan dalam konteks ibadah haji, konsep kemampuan tersebut juga relevan dalam pelaksanaan ibadah lain seperti salat, puasa, wudhu, serta kewajiban sosial seperti memberi nafkah dan bermuamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) dengan metode deskriptif-analitis dan bersifat kepustakaan. Fokus utamanya adalah menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep kemampuan dalam ibadah, kemudian menjelaskan perbedaan dan persamaan makna antara *istiṭā'ah* dan *wus'u* dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, pendekatan, dan jenis penelitian. Penelitian ini mengkaji *istiṭā'ah* secara umum dalam berbagai ibadah dengan pendekatan tafsir tematik dan penelitian kepustakaan. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran: 97 sebagai ayat hukum tentang kewajiban haji, menggunakan pendekatan tafsir ayat ahkam dengan metode bayani, serta dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk menelaah pemahaman dan penerapan konsep *istiṭā'ah* oleh penyelenggara ibadah haji di Banda Aceh.⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bahrin Nada berjudul *Konsep Istiṭā'ah dalam al-Qur'an dan Implementasinya pada Haji di Indonesia* membahas konsep *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran ayat 97 serta implikasinya terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Penelitian ini bertolak dari pandangan bahwa *istiṭā'ah* merupakan syarat wajib haji yang menentukan terkenanya khithāb kewajiban bagi seorang Muslim. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan melalui pendekatan semantik untuk menelaah produksi dan perkembangan makna lafaz *istiṭā'ah* dalam penafsiran para

⁴ Salsabila, Gita Nurain, *Penafsiran Istitha'ah dalam ibadah menurut Al-Qur'an*, Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 01 Nov 2023

mufassir dan fuqaha, serta pendekatan fenomenologi untuk melihat aspek implementasi dan implikasi penerapan konsep *istiṭā'ah* dalam sistem perhajian di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal, yaitu konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an, implementasinya dalam pelaksanaan haji di Indonesia, serta implikasi penerapannya terhadap regulasi dan sistem penyelenggaraan haji secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an merupakan batasan syariat yang disesuaikan dengan kadar kemampuan umat Islam. Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep *istiṭā'ah* dalam regulasi perhajian dinilai mampu meminimalkan berbagai problematika, baik yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah, khususnya terkait aspek kesiapan jamaah dan pengelolaan keberangkatan haji. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup, pendekatan, dan jenis penelitian. Penelitian Ahmad Bahrin Nada bersifat konseptual dan implementatif dalam skala nasional dengan pendekatan semantik dan fenomenologi serta berbasis kepustakaan. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada pemahaman penyelenggara ibadah haji di Banda Aceh terhadap lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran: 97, menggunakan pendekatan tafsir ayat ahkam dengan metode bayani, serta dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk menggali bagaimana konsep *istiṭā'ah* dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan secara praktis oleh penyelenggara haji pada level lokal.⁵

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir ayat ahkam sebagai kerangka utama dalam menganalisis QS. Ali 'Imran: 97 yang memuat ketentuan hukum tentang kewajiban ibadah haji.

⁵ Nada, Ahmad Bahrin. 2019. Konsep *Istiṭā'ah* dalam al-Qur'an dan Implementasinya pada Haji di Indonesia. Tesis Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Untuk menafsirkan ayat hukum tersebut secara mendalam dan sistematis, penelitian ini menerapkan metode bayani sebagai perangkat analisis.

1. Pendekatan Metode Bayani

Menurut Muhammad ‘Abid al-Jabiri, bayani merupakan metode pemikiran yang bertumpu pada otoritas teks (nash), baik al-Qur’an maupun hadis, dengan dukungan akal kebahasaan untuk menjelaskan makna melalui proses istidlāl. Pemahaman teks dalam epistemologi bayani dapat dilakukan secara langsung dengan mengambil makna lahiriah, maupun secara tidak langsung melalui analisis bahasa, konteks, dan struktur kalimat. Namun demikian, al-Jabiri menegaskan penggunaan akal tetap berada dalam batas-batas teks, sehingga rasio tidak diberi kebebasan penuh, melainkan tunduk pada makna yang ditentukan oleh nash.⁶

Metode bayani menempatkan teks sebagai sumber utama dalam penetapan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syafi‘i dalam *al-Risālah*, bahwa al-Qur’an dan Sunnah merupakan dasar hukum yang harus dipahami melalui kaidah bahasa Arab serta konteks praktik generasi awal Islam pada masa Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu, pendekatan ini banyak digunakan dalam disiplin tafsir, fikih, dan ushul fikih.⁷

Dalam kerangka bayani, dikenal berbagai bentuk interpretasi, seperti gramatikal, historis, sistematis, sosiologis, komparatif, futuristik, restriktif, ekstentif, otentik atau resmi, interdisipliner dan multidisipliner.⁸

Namun, penelitian ini tidak menggunakan seluruh bentuk interpretasi tersebut. Dalam menganalisis ayat istiṭā‘ah pada QS. Ali ‘Imran: 97 sebagai ayat hukum, penelitian ini memfokuskan pada empat pendekatan yang paling relevan, yaitu gramatikal, historis, sistematis, dan sosiologis, yang selaras dengan karakteristik tafsir

⁶ Deni Albar dkk. *Variasi Metode Tafsir Al-Qur’an*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). hlm. 88.

⁷ Deni Albar dkk. *Variasi Metode Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 88.

⁸ Deni Albar dkk. *Variasi Metode Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 89

ayat ahkam. Selanjutnya, keempat pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Interpretasi Gramatikal (Lughawi / Kebahasaan) merupakan metode dasar dalam pendekatan bayani, yaitu menafsirkan teks berdasarkan struktur bahasa dan kaidah kebahasaan Arab. Penafsiran dilakukan dengan mengkaji makna leksikal, bentuk kata, relasi antar-kata, dan aturan tata bahasa yang mempengaruhi pemaknaan hukum. Dalam kajian fikih, metode ini penting karena banyak lafaz dalam al-Qur'an memiliki makna musytarak (multi-makna), sehingga pemilihan makna yang tepat harus ditentukan melalui analisis bahasa.

Kedua, Interpretasi Historis (*Asbāb al-Nuzūl* & Sejarah Pembentukan Hukum) metode historis berupaya memahami teks dengan menelusuri latar belakang turunnya ayat atau sebab-sebab turnnya ayat. Dalam hukum Islam, setiap ketentuan memiliki sejarahnya sendiri. Karena itu, menelusuri konteks historis sangat penting untuk mengetahui maksud syar'i dari suatu ketentuan.

Interpretasi historis dalam metode bayani dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, meneliti kehendak pembuat hukum (*syāri'*), yaitu memahami tujuan Allah dan Rasul melalui konteks turunnya wahyu. Kedua, menelusuri sejarah kelembagaan hukum (*rechthistorisch*), yaitu memahami perkembangan pemaknaan hukum dalam masyarakat Muslim sejak generasi awal.

Ketiga, Interpretasi Sistematis (Ayat dengan Ayat / Ayat dengan Hadis) adalah metode yang menempatkan sebuah ayat dalam hubungan jaringan teks syar'i yang lebih luas. Dalam kerangka bayani, sebuah ayat tidak berdiri sendiri, tetapi dipahami melalui relasinya dengan ayat lain, dengan hadis, atau dengan praktik sahabat.

Metode ini sangat penting dalam tafsir ahkam karena hukum biasanya tidak tertera secara lengkap dalam satu ayat. Dengan demikian, interpretasi sistematis tidak hanya mengandalkan satu teks, tetapi juga membangun kesatuan makna melalui hubungan antara dalil-dalil syar'i.

Keempat, Interpretasi Sosiologis / Masalah (Penghubung ke Pendekatan Ilmi) Metode sosiologis dalam pendekatan bayani melihat teks melalui tujuan kemaslahatan dan kondisi sosial yang melingkupinya. Interpretasi ini membantu menjembatani antara ketentuan hukum yang ideal dalam teks dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Pendekatan ini tampak dalam praktik para ulama, seperti kebijakan Umar bin Khathab yang tidak menerapkan hukuman potong tangan pada masa paceklik, serta pendapat ulama yang membolehkan hal terlarang dalam kondisi darurat dengan batas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial menjadi faktor penting dalam memahami dan menerapkan hukum.⁹

Interpretasi sosiologis menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena pemaknaan *istiṭā'ah* haji pada era modern perlu mempertimbangkan kondisi sosial, aspek kesehatan, keamanan, kemampuan finansial, kesiapan psikologis, serta regulasi penyelenggaraan. Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi menjembatani antara ketentuan normatif dalam teks dengan realitas penyelenggaraan haji kontemporer.

Keempat bentuk metode bayani yang telah dijelaskan interpretasi gramatikal, historis, sistematis, dan sosiologis memiliki relevansi langsung dalam memahami makna *istiṭā'ah* sebagai syarat kewajiban haji dalam QS. Ali 'Imran: 97. Lafaz *istiṭā'ah* merupakan lafaz kunci dalam ayat tersebut, karena dari maknanya ditentukan batas minimal kemampuan seorang Muslim untuk melaksanakan haji. Oleh sebab itu, analisis yang hanya bergantung pada satu dimensi pemaknaan tidak cukup untuk menjelaskan keluasan makna dan implikasi hukumnya.

2. Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam

Pendekatan Tafsir Ahkam adalah pendekatan penafsiran yang berfokus pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum

⁹ Deni Albar dkk. *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 90-95.

yang terkait dengan perbuatan manusia (*mukallaf*). Para ulama tidak memberikan definisi khusus tentang ayat-ayat hukum, karena istilah tersebut dipahami secara jelas sebagai ayat al-Qur'an yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia. Berbeda dengan hukum taklifi dalam fikih yang dikategorikan ke dalam wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, Al-Qur'an sendiri menggunakan ungkapan yang lebih sederhana berupa perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*). Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan diksi halal dan haram untuk menjelaskan sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan.¹⁰

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an tersebar di berbagai surah dan mencakup tema yang luas. Para ulama secara umum mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, yaitu ayat-ayat ibadah, *ahwāl syahsiyah* (hukum keluarga), akad dan muamalah, serta *jinayah* (pidana). Ayat-ayat ini membahas ketentuan ibadah haji. Dalam kategori ini, al-Qur'an biasanya menjelaskan hukum secara global tanpa merinci tata cara pelaksanaan. Misalnya, kewajiban haji disebutkan secara tegas, namun teknis pelaksanaannya dijelaskan melalui sunnah Nabi. Ketentuan ibadah haji juga disebutkan secara umum, seperti perintah berhaji bagi yang mampu, sementara rincian manasik dijelaskan oleh hadis dan praktik Nabi.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan tafsir ayat ahkam digunakan untuk menempatkan QS. Āli 'Imrān ayat 97 sebagai ayat hukum yang menetapkan istiṭā'ah sebagai syarat wajib haji. Selanjutnya, ayat tersebut dianalisis dengan metode bayani untuk memahami maknanya secara kebahasaan, historis, sistematis, dan kontekstual.

¹⁰ Lilik Umami Kaltsum dan Abd. Moqsiṭh, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Ciputat: UIN Press, 2015), hlm. 11

¹¹ Lilik Umami Kaltsum dan Abd. Moqsiṭh, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, hlm. 20-21

3. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata *paham* bermakna pendapat, pikiran, aliran, atau pandangan terhadap suatu hal tertentu.¹² Makna ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak bersifat netral atau mekanis, melainkan terkait erat dengan cara seseorang memandang, menilai, dan memaknai suatu objek pengetahuan.

Dalam tradisi bahasa Arab, istilah yang sepadan dengan pemahaman adalah *fahima-yafhamu-fahman*, yang berarti mengerti, memahami, atau menangkap makna sesuatu.¹³ Dalam khazanah keilmuan Islam, istilah *fahm* memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas akal dalam memahami nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Oleh sebab itu, pemahaman dalam perspektif keislaman tidak sekadar mengetahui bunyi teks, tetapi menangkap makna, maksud, dan implikasi yang terkandung di dalamnya.

Secara terminologis, pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali suatu konsep ke dalam bentuk yang lebih sederhana, mudah dipahami, serta mampu mengaplikasikannya dalam konteks tertentu. Pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menjelaskan suatu informasi dengan redaksi sendiri serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya.¹⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa pemahaman melibatkan proses aktif dalam mengolah makna, bukan sekadar penerimaan informasi secara pasif.

Pemahaman juga dapat dipandang sebagai proses mental setelah seseorang menerjemahkan suatu informasi ke dalam makna

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1102.

¹³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1075.

¹⁴ Dedy Hamdani, dkk., Pengaruh Model Pembelajaran Generatif dengan Menggunakan Alat Peraga terhadap Pemahaman Konsep Cahaya, *Exacta*, Vol. X, No. 1, Juni 2012, hlm. 82.

tertentu. Dalam pengertian ini, pemahaman merupakan aktivitas akal yang berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui realitas melalui proses penginderaan dan pengolahan kognitif.¹⁵ Pandangan ini selaras dengan epistemologi bayani yang menempatkan akal sebagai instrumen untuk menjelaskan makna teks, namun tetap berada dalam kerangka otoritas nash.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, atau perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu.¹⁶ Definisi ini menegaskan bahwa pemahaman bersifat prosedural dan dinamis, serta melibatkan usaha intelektual yang berkelanjutan. Dalam konteks tafsir, proses pemahaman tidak berhenti pada satu lapisan makna, tetapi dapat berkembang seiring dengan konteks sosial, historis, dan kebutuhan umat.

Nana Sudjana memaknai pemahaman sebagai salah satu hasil belajar, yakni kemampuan seseorang untuk menjelaskan kembali suatu materi dengan susunan kalimatnya sendiri, memberikan contoh lain, serta menerapkan konsep tersebut pada situasi yang berbeda.¹⁷ Dalam konteks kajian keislaman, pemahaman semacam ini tampak dalam kemampuan seorang penafsir atau praktisi hukum Islam untuk mengaitkan makna teks dengan realitas kehidupan.

Sejalan dengan itu, Heris Hendriana dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan kognitif seseorang dalam mengartikan dan mengolah informasi dengan menggunakan daya pikir, sehingga menghasilkan makna yang dapat

¹⁵ Seli, Agustini. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Diploma thesis (*Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019*).

¹⁶ Ervinda Olivia Privana, Agung Setyawan, dan Tyasmiarni Citrawati, "Identifikasi Kesalahan Siswa dalam Menulis Kata Baku dan Tidak Baku pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia," *Jurnal Pendidikan Bahasa*, Vol. 11, No. 1 (2021). Hlm. 72.

¹⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, cet. Ke-15 (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010*), hlm. 24.

dipertanggungjawabkan secara rasional.¹⁸ Pemahaman dalam pengertian ini menuntut adanya koherensi antara teks, akal, dan realitas.

Sementara itu, Carmen Giorgiana Bonaci dan kawan-kawan, dalam kajiannya tentang taksonomi kognitif, menyatakan bahwa pemahaman berada pada tingkat kemampuan yang mencakup menjelaskan, menafsirkan, dan menerjemahkan makna suatu materi.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman merupakan tahap kognitif penting sebelum seseorang sampai pada analisis dan penilaian kritis.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah proses kognitif-interpretatif yang melibatkan kemampuan menangkap, menafsirkan, dan mengaitkan makna suatu konsep berdasarkan kerangka pengetahuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman diposisikan sebagai cara pandang dan konstruksi makna yang dibangun oleh penyelenggara ibadah haji terhadap lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran ayat 97, yang dipengaruhi oleh teks normatif, regulasi kelembagaan, serta pengalaman praktis dalam penyelenggaraan haji. Dengan demikian, pemahaman yang dikaji tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif, sebagaimana karakteristik pendekatan bayani dalam tafsir ayat ahkam.

b. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan sejauh mana seseorang mampu menangkap dan mengolah suatu informasi atau konsep. Dalam konteks penelitian ini, tingkat

¹⁸ Heris Hendriana, Euis Rohaeti, dan Utari Sumarmo, *Hard Skills dan Soft Skills Matematik Siswa*, cet. ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 6.

¹⁹ Carmen Giorgiana Bonaci, Razvan V. Mustata, dan Alin Ienciu, "Revisiting Bloom's Taxonomy of Educational Objectives," *The Macrotheme Review*, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm.6.

pemahaman tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1) Paham

Paham merupakan tingkat pemahaman di mana seseorang telah memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu menjelaskan kembali informasi atau konsep yang dipahaminya secara benar dengan menggunakan bahasa sendiri. Pada tingkat ini, individu sudah mampu menunjukkan pemahaman konseptual, namun belum tentu dapat mengimplementasikan atau menerapkan pemahaman tersebut secara optimal dalam situasi nyata atau pada permasalahan yang bersifat praktis.

2) Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kondisi ketika seseorang hanya berada pada tahap mengetahui secara umum, namun pemahamannya belum mendalam dan belum disertai dengan dasar argumentasi yang kuat. Pada tingkat ini, pendapat atau jawaban yang disampaikan cenderung bersifat parsial, belum sistematis, serta belum dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemahaman yang dimiliki masih bersifat samar dan belum menunjukkan penguasaan konsep yang utuh.

3) Tidak Paham

Tidak paham merupakan tingkat pemahaman terendah, di mana seseorang tidak mampu menangkap makna atau maksud dari konsep yang disampaikan. Pada kondisi ini, individu tidak dapat memberikan penjelasan yang relevan, bahkan menunjukkan ketidaktahuan atau kebingungan terhadap materi yang ditanyakan. Respons yang diberikan umumnya tidak sesuai dengan konteks pembahasan dan mencerminkan ketiadaan pemahaman terhadap objek kajian.²⁰

²⁰ Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.

c. Bentuk-Bentuk Pemahaman

Secara konseptual, pemahaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pemahaman instruksional (*instructional understanding*) dan pemahaman relasional (*relational understanding*). Klasifikasi ini merupakan kerangka konseptual umum tentang tingkat kedalaman pemahaman manusia, yang dalam penelitian ini tidak digunakan dalam konteks asalnya secara spesifik, melainkan diadaptasi sebagai alat analisis untuk membaca tingkat pemahaman penyelenggara ibadah haji terhadap konsep *istiṭā'ah*.

Pertama, pemahaman instruksional (*instructional understanding*), yaitu bentuk pemahaman pada tingkat dasar yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui, mengingat, atau menghafal suatu informasi atau konsep tertentu. Pada tahap ini, subjek telah mengenal apa yang dipahami, namun belum memiliki kemampuan untuk menjelaskan alasan atau latar belakang terjadinya suatu konsep. Selain itu, pemahaman pada level ini umumnya belum disertai dengan kemampuan menerapkan konsep tersebut pada situasi baru atau konteks yang berbeda dari yang dipelajari sebelumnya.

Kedua, pemahaman relasional (*relational understanding*), yaitu bentuk pemahaman yang lebih mendalam, di mana seseorang tidak hanya mengetahui dan mengingat suatu konsep, tetapi juga memahami hubungan sebab-akibat serta dasar rasional di balik konsep tersebut. Pada tingkat ini, pemahaman tidak berhenti pada aspek kognitif permukaan, melainkan disertai kemampuan menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu konsep dapat terjadi, serta menggunakannya secara aplikatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang relevan dalam konteks yang berbeda.²¹

²¹ Susanti, Mira. Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang) (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 17.

d. Indicator Pemahaman

Untuk mengukur pemahaman penyelenggara ibadah haji terhadap lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran ayat 97, penelitian ini menggunakan beberapa indikator pemahaman yang disusun secara sistematis. Indikator-indikator ini menggambarkan proses kognitif seseorang dalam memahami suatu konsep, mulai dari tahap awal penerimaan informasi hingga tahap penilaian dan refleksi terhadap makna yang dipahami.

Adapun indikator pemahaman dalam penelitian ini meliputi:

1) Tanggapan (Respon Kognitif Awal)

Tanggapan merupakan gambaran awal yang terbentuk dalam pikiran seseorang setelah menerima informasi atau stimulus tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tanggapan terlihat dari kemampuan penyelenggara haji dalam merespons pertanyaan tentang makna *istiṭā'ah*, baik berdasarkan pengalaman kerja, sosialisasi kebijakan, maupun pengetahuan yang pernah diperoleh. Tanggapan ini menunjukkan kesan awal atau pemahaman dasar yang masih bersifat umum dan belum mendalam.

2) Pendapat (Artikulasi Pemahaman)

Pendapat merupakan bentuk lanjutan dari pemahaman, yaitu kemampuan seseorang mengemukakan pandangan atau penjelasan terhadap suatu konsep secara verbal dan terstruktur. Dalam penelitian ini, pendapat tercermin dari kemampuan informan menjelaskan pengertian *istiṭā'ah*, ruang lingkupnya, serta kaitannya dengan syarat wajib haji. Pendapat yang disampaikan menunjukkan sejauh mana informan mampu mengorganisasi pemahamannya secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Penilaian (Evaluasi dan Refleksi Pemahaman)

Penilaian merupakan indikator pemahaman yang lebih tinggi, di mana seseorang tidak hanya memahami suatu konsep, tetapi juga mampu mengevaluasi, membandingkan, dan menilai penerapan konsep tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penilaian terlihat dari kemampuan penyelenggara haji dalam menilai

kesesuaian antara konsep normatif *istiṭā'ah* dalam Al-Qur'an dan tafsir dengan praktik penilaian kelayakan jemaah di lapangan, baik dari aspek kesehatan, finansial, maupun kebijakan administratif.

Selain itu, proses pemahaman juga dapat dilihat melalui tahapan berikut:

- a) Penyerapan informasi, yaitu kemampuan menerima dan memahami informasi terkait *istiṭā'ah* melalui sosialisasi, regulasi, atau pengalaman kerja.
- b) Pengorganisasian makna, yaitu kemampuan mengklasifikasikan dan menafsirkan informasi tersebut sehingga membentuk pengertian yang utuh tentang konsep *istiṭā'ah*.
- c) Evaluasi dan penerapan, yaitu kemampuan menilai dan mengaitkan pemahaman tersebut dengan realitas penyelenggaraan ibadah haji.

Melalui indikator-indikator ini, tingkat pemahaman penyelenggara ibadah haji dapat dianalisis secara sistematis, apakah pemahaman tersebut masih berada pada tataran dasar atau telah mencapai pemahaman yang reflektif dan aplikatif dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji.

C. Definisi Oprasional

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. *Istiṭā'ah*

Istiṭā'ah secara etimologis telah didefinisikan oleh para ulama bahasa dan ahli tafsir dengan beragam redaksi yang saling melengkapi. Ali ibn Muhammad al-Jurjānī dalam kitabnya *At-Ta'rīfāt* mendefinisikan *istiṭā'ah* sebagai "القدرة مع الفعل" (*al-qudrah ma'a al-fi'l*), yaitu kemampuan yang disertai dengan tindakan atau

pelaksanaan nyata.²² Definisi ini menegaskan bahwa *istiṭā'ah* bukan sekadar potensi atau keinginan semata, melainkan kemampuan aktual yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar melaksanakan suatu perbuatan. Senada dengan itu, Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa *istitha'ah* adalah "القدرة على الشيء والتمكن منه" (*al-qudrah 'ala al-syay' wa al-tamakkun minhu*), yaitu kemampuan terhadap sesuatu dan penguasaan penuh atasnya.²³ Sementara itu, al-Rāghib al-Aṣḥānī dalam *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa *istiṭā'ah*, *tāqah*, *wus'*, dan *ṭaul* memiliki makna yang berdekatan, yaitu kesiapan sebab-sebab untuk melakukan suatu perbuatan, baik berupa alat-alat eksternal maupun kemampuan internal.²⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* mencakup dua aspek: aspek lahiriah berupa sarana dan prasarana, serta aspek batiniah berupa kekuatan fisik dan psikologis.

Dalam konteks ibadah haji secara khusus, para ulama fikih dan mufassir memberikan pemaknaan yang lebih terperinci. Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan lafaz "من استطاع إليه سبيلا" dengan "من كان له مال يبلغ به البيت ويرجع إلى أهله", yaitu orang yang memiliki harta yang cukup untuk sampai ke Baitullah dan kembali ke keluarganya.²⁵ Ibn Kathīr dalam tafsirnya menegaskan bahwa *istitha'ah* adalah "الزاد والراحلة" (bekal dan kendaraan), sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, al-Hasan, dan Mujahid.²⁶ Pemaknaan klasik ini menekankan aspek teknis-material sebagai syarat utama kemampuan berhaji. Muhammad

²² Ali Ibn Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 30.

²³ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 8 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), hlm. 192.

²⁴ Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H), hlm. 504.

²⁵ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, taḥqīq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Jilid 5 (Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), hlm. 444-445.

²⁶ Ismā'īl ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, taḥqīq: Sami bin Muhammad Salamah, Jilid 2 (Riyadh: Dār Ṭaybah, 1420 H/1999 M), hlm. 84.

Rashīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* memperluas makna tersebut dengan menyatakan bahwa istitha'ah adalah kepemilikan bekal dan kendaraan setelah melunasi hutang dan memenuhi nafkah bagi yang wajib dinafkahi, serta memiliki kekuatan fisik yang mampu menanggung kesulitan perjalanan.²⁷ Definisi ini menunjukkan adanya prasyarat finansial berupa kebebasan dari hutang dan kewajiban nafkah, sekaligus prasyarat fisik berupa kesehatan yang memadai.

Para ulama kontemporer memberikan pemaknaan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan modern. Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* mendefinisikan *istiṭā'ah* yang mewajibkan haji mencakup kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Artinya, seseorang harus sehat jasmaninya, memiliki biaya (termasuk bekal dan ongkos perjalanan serta kendaraan), aman di jalan, serta telah melunasi hutang dan menjamin nafkah keluarga selama berangkat haji.²⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam *Fiqh al-Zakāh wa al-Hajj* menegaskan bahwa istitha'ah tidak terbatas pada harta dan kesehatan semata, tetapi juga mencakup kemampuan meninggalkan pekerjaan tanpa mengakibatkan bahaya atau kerugian yang signifikan, keamanan jalan, serta keberadaan mahram bagi wanita. Pandangan al-Qaraḍāwī ini menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi dan keamanan yang menjadi pertimbangan penting dalam menilai kemampuan seseorang untuk berhaji.²⁹

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* memberikan definisi yang integratif dengan menyatakan bahwa istitha'ah adalah kemampuan yang mencakup tiga aspek utama: aspek fisik berupa

²⁷ Muhammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Jilid 4 (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-Āmmah li al-Kitāb, 1990), hlm. 28-29.

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2004 M), hlm. 2082. akses digital melalui al-Maktabah al-Syāmilah.

²⁹ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, tahqīq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Jilid 5 (Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), hlm. 444-445.

kesehatan jasmani dan rohani, aspek finansial berupa biaya perjalanan dan nafkah keluarga yang ditinggalkan, serta aspek keamanan perjalanan yang terjamin dari berbagai ancaman seperti perang dan wabah penyakit.³⁰ Pemaknaan Quraish Shihab ini mencerminkan pemahaman holistik yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan individual calon jamaah, tetapi juga tanggung jawab sosialnya terhadap keluarga dan keselamatan dirinya selama menunaikan ibadah. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istitha'ah* merupakan konsep multidimensional yang mencakup dimensi fisik (kesehatan dan kekuatan tubuh), dimensi finansial (kepemilikan harta yang cukup tanpa membebani diri dan keluarga), dimensi teknis (ketersediaan sarana perjalanan), dimensi keamanan (jaminan keselamatan perjalanan), dan dimensi sosial (tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain yang menjadi tanggungannya). Keluasan makna ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan prinsip kemudahan (*taysīr*) dan peniadaan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dalam menetapkan kewajiban ibadah haji.

2. Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima dan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Para ulama sepakat bahwa kewajiban haji hanya berlaku apabila seorang mukallaf telah memenuhi lima syarat wajib, yaitu Islam, balig, berakal, merdeka, dan mampu (*istiṭā'ah*). Syarat Islam, balig, dan berakal terkait langsung dengan prinsip taklīf, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw. bahwa pena pencatat amal “diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balig, dan orang gila hingga ia kembali sadar.” Status merdeka juga menjadi syarat wajib haji, karena ibadah ini membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kesiapan untuk

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 154-155.

meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab tertentu. Di samping itu, kemampuan (*istiṭā'ah*) menjadi syarat pokok kewajiban haji, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 97. Dengan demikian, kewajiban haji hanya mengikat bagi Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga pelaksanaannya benar-benar berada dalam batas kemampuan dan kemaslahatan bagi seorang mukallaf.³¹

Menurut syara' haji mempunyai arti berhajat untuk berkunjung ke Baitullah al-Haram yang bertujuan untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah. Jika dilihat sesuai bahasa, ada yang berpendapat mengenai istilah haji yaitu "*al-qashdu*" yang berarti menyengaja dalam melaksanakan sesuatu yang agung atau mendatangi sesuatu. Selain itu ada yang mendefinisikan bahwa haji adalah ziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan-amalan tertentu untuk niat beribadah.³² Haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan thawaf, sa'i, wukuf (bermalam) di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah swt.³³

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, edisi tahqiq oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dan ulama al-Azhar (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), hlm 29, diakses melalui Scribd: "*Fikih Sunnah Jilid III*", <https://id.scribd.com/document/12606168/Fikih-Sunnah-Jilid-III>

³² Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, Rifqi Thariq Hidayat, *Ibadah Haji dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Volume 3, Nomor 2, Desember 2023.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dengan lokasi utama pada Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Banda Aceh sebagai unit pelaksana fungsi penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh memiliki sistem penyelenggaraan haji yang berjalan secara rutin setiap tahun dan melibatkan koordinasi antara PHU, serta tenaga kesehatan dalam menentukan kelayakan jemaah.

Penelitian ini dilakukan pada masa transisi kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, di mana pengalihan tugas, fungsi, program, anggaran, aset, dan pegawai dari Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji ke Kementerian Haji dan Umrah dilaksanakan secara bertahap.¹ Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan fungsional dalam penilaian *istiṭā'ah*, seperti fasilitas kesehatan pemeriksa jemaah haji.

B. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data.² pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai pemahaman dan praktik aparat penyelenggara ibadah haji pada instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah di Kota Banda Aceh dalam menilai dan menerapkan konsep *istiṭā'ah*.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143*, Bab XI Ketentuan Peralihan, Pasal 59–67.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 8

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan informan terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji serta penilaian *istiṭā'ah* di Kota Banda Aceh. Penentuan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun informan penelitian meliputi:

Petugas Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, yang diwawancarai untuk memperoleh data mengenai kebijakan, mekanisme, dan pertimbangan PHU dalam menetapkan kelayakan jemaah haji berdasarkan konsep *istiṭā'ah*.

Petugas kesehatan pemeriksaan haji, yang diwawancarai untuk memperoleh informasi mengenai prosedur teknis penilaian *istiṭā'ah* kesehatan, standar pemeriksaan, serta batasan kewenangan antara PHU dan tenaga medis dalam menentukan kelayakan kesehatan jemaah.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama dan Jabatan	Tahun Menjabat & PHD	Peran dalam Penelitian
1.	Dr. H. Muhammad Iqbal, S.Ag., M.H. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh (Tipe A).	Menjabat Sejak Tahun 2025 PHD 2025 Pernah Menjabat sebagai Kepala PHU Kemenag.	Informan
2.	Muhammad Imran, S.Ag, M.Si Sub Bagian, Tata Usaha Kantor Kementerian Haji	Menjabat Sejak Tahun 2025 PHD 2019	Informan

	dan Umrah Kota Banda Aceh,	Menjabat di PHU Kemenag Sejak Tahun 2003-2025	
3.	Salbiyah, S.Kep Pengelola Layanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Aceh Sejak	Menjabat Sejak Tahun 2021 PHD Kesehatan Tahun 2023	Informan

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penilaian *istiṭā'ah* di Kota Banda Aceh. Informan penelitian meliputi pejabat dan pegawai Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh dan petugas kesehatan pemeriksaan haji. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pemahaman, praktik, dan penerapan konsep *istiṭā'ah* dalam penentuan kelayakan jemaah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan dokumen resmi yang mendukung analisis normatif dan kontekstual penelitian. Data sekunder meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban haji, khususnya QS. Ali 'Imran ayat 97, kitab-kitab tafsir dan literatur fikih yang membahas konsep *istiṭā'ah* dan syarat haji, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, antara

lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan, serta dokumen teknis penyelenggaraan haji berupa SOP pemeriksaan kesehatan, pedoman pelaksanaan haji, dan dokumen administrasi terkait.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan daftar dokumentasi. Pedoman wawancara disusun untuk menggali pemahaman dan pertimbangan PHU serta pihak terkait mengenai konsep *istiṭā'ah*, lembar observasi digunakan untuk mencatat proses pelayanan dan penilaian kelayakan jemaah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Instrumen-instrumen tersebut digunakan secara fleksibel sesuai dengan dinamika lapangan dan karakteristik masing-masing informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pemahaman dan praktik penyelenggara haji dalam menafsirkan *istiṭā'ah*. Format ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali pengalaman, interpretasi, dan pertimbangan informan secara lebih mendalam.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada proses pelayanan haji, khususnya tahap penilaian kesehatan dan administrasi jemaah.

Observasi berfungsi untuk melihat pola interaksi, mekanisme kerja, serta pengambilan keputusan di lapangan terkait kelayakan jemaah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi studi terhadap dokumen resmi, arsip, laporan tahunan, SOP, dan pedoman penyelenggaraan haji. Metode ini penting untuk memahami kerangka formal yang digunakan oleh penyelenggara dalam menetapkan *istiṭā'ah*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah dan mendeskripsikan data secara mendalam dan sistematis tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisis dilakukan terhadap data lapangan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dikaitkan dengan analisis normatif terhadap teks Al-Qur'an dan literatur tafsir serta fikih yang membahas lafaz *istiṭā'ah* dalam QS. Ali 'Imran ayat 97.

Dalam konteks analisis normatif, penafsiran lafaz *istiṭā'ah* dilakukan menggunakan pendekatan tafsir ayat ahkam dengan metode bayani, khususnya melalui analisis kebahasaan (*lughawi*), historis, sistematis, dan sosiologis. Hasil analisis teks tersebut selanjutnya dipertemukan dengan data empiris di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan implementasi konsep *istiṭā'ah* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banda Aceh.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan kajian pustaka sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis agar memudahkan proses interpretasi dan analisis lanjutan.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu menghubungkan hasil analisis teks tafsir dengan data lapangan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang makna *istiṭā'ah* dan

penerapannya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Banda Aceh.

H. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).



BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP *ISTITĀ'AH* DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Penyelenggara Ibadah Haji di Kota Banda Aceh

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan haji dan umrah di Indonesia.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.² Seluruh rangkaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa ibadah haji dan umrah dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kerangka hukum, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam undang-undang, seperti kesesuaian dengan syariat, kepercayaan, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, kehati-hatian, kenyamanan, efisiensi, ketertiban, keterjangkauan, non-diskriminasi, keberlanjutan, perlindungan, serta pelayanan kepada

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132*), hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 1. hlm. 3.

jemaah. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan.

Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ditujukan untuk mencapai tujuan strategis, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jemaah dapat menjalankan ibadah sesuai syariat secara aman dan nyaman; memperkuat kemandirian serta ketahanan sistem penyelenggaraan haji dan umrah; mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berdampak pada perekonomian nasional; serta membangun budaya penyelenggaraan haji yang tertib dan berkeadilan melalui penguatan nilai-nilai keislaman.³

Penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banda Aceh saat ini dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh sebagai instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah. Yang dimaksud dengan Instansi vertikal merujuk pada satuan kerja Kementerian Haji dan Umrah yang berada di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang bertugas menjalankan kewenangan dan fungsi kementerian sesuai dengan lingkup wilayahnya.

Sebagai instansi vertikal pada tingkat kota, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh menjalankan berbagai fungsi penting, antara lain menyusun perencanaan dan anggaran kegiatan, melaksanakan layanan teknis di bidang haji dan umrah, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas, mengoordinasikan pengelolaan sumber daya

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, hlm, 5-6.

manusia, organisasi, sarana-prasarana, serta administrasi keuangan, dan menyelenggarakan urusan administrasi perkantoran.⁴

Secara kelembagaan, kantor kementerian haji dan umrah pada tingkat kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi, yaitu tipologi A, B, dan C. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai kantor dengan tipologi A, yang berarti memiliki struktur organisasi paling lengkap dibandingkan tipologi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Dengan tipologi tersebut, struktur organisasi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh tersusun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini:⁵

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh (Tipologi A)



Sumber: Kementerian Haji dan Umrah

⁴ Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956*), Pasal 26. hlm. 9.

⁵ Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah, hlm. 77.

Struktur organisasi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh. Kepala Kantor berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengoordinasian seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di wilayah Kota Banda Aceh.

Namun demikian, mengingat Kementerian Haji dan Umrah merupakan lembaga yang masih berada dalam tahap awal pembentukan, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan di lapangan saat ini masih berada dalam masa transisi. Dalam kondisi tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh masih didukung oleh personel kompeten yang dialihkan secara fungsional dari Kementerian Agama. Pengalihan personel ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelayanan, khususnya dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan tugas teknis pelayanan ibadah haji bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Meskipun secara regulasi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh telah resmi terbentuk, pada saat penelitian ini dilaksanakan kondisi kelembagaan masih berada dalam masa transisi fiskal dan administratif untuk periode tahun 2025–2026. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 yang mengatur pengalihan tugas, fungsi, aset, dan anggaran secara bertahap dari kementerian sebelumnya kepada Kementerian Haji dan Umrah. Seluruh aset dan sistem pelayanan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan secara bertahap dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah, dengan target pengalihan pembiayaan program secara penuh mulai tahun anggaran 2026.⁶

Dinamika masa transisi tersebut tampak jelas pada aspek sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143*), Pasal 64 dan 65. hlm. 26.

bahwa pada saat penelitian dilakukan, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh baru diperkuat oleh sekitar sepuluh orang pegawai.⁷ Seluruh pegawai tersebut merupakan personel berpengalaman yang dialihkan dari Kementerian Agama guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pelayanan. Namun, keterbatasan jumlah personel menyebabkan pembagian tugas belum sepenuhnya ideal dan masih terjadi tumpang tindih beban kerja, terutama menjelang periode puncak keberangkatan jemaah haji. Meskipun demikian, secara umum pelayanan administrasi dan koordinasi pendaftaran haji bagi masyarakat Kota Banda Aceh tetap berjalan dengan baik di bawah pengawasan otoritas Kementerian Haji dan Umrah yang baru.

B. Makna *Istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran: 97: Analisis Bayani dan Tafsir Ahkam

Kewajiban ibadah haji dalam Islam tidak ditetapkan secara mutlak bagi setiap Muslim, melainkan dibatasi oleh syarat kemampuan. Pembatasan ini secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, khususnya pada QS. Āli 'Imrān ayat 97, yang menjadi rujukan utama para ulama dalam menetapkan syarat wajib haji. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli 'Imrān ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيَ عَنِّيَ

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak

⁷ Wawancara dengan Muhammad Imran, di kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh. Wawancara ke-2, tanggal 5 januari 2025.

memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (QS. Āli ‘Imrān: 97)

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban ibadah haji hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan (*istiṭā‘ah*). Oleh karena itu, surah āli ‘imrān ayat 97 tergolong sebagai *ayat aḥkām*, karena di dalamnya terkandung penetapan hukum kewajiban haji sekaligus pembatasan hukum melalui syarat *istiṭā‘ah*. Para ulama menjelaskan bahwa syarat wajib haji meliputi lima hal, yaitu: Islam, berakal, baligh, mampu (*istiṭā‘ah*) dan mahram untuk perempuan. Sebagian menambahkan jalan yang aman sebagai syarat menunaikan haji bukan syarat wajib. Tiga syarat pertama merupakan syarat *taklīf* umum dalam seluruh kewajiban syariat, sedangkan syarat keempat yaitu *istiṭā‘ah* merupakan syarat khusus pada ibadah haji.⁸

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang pertama kali menetapkan kewajiban haji dalam Islam, sehingga para ulama sepakat menjadikannya sebagai dalīl *farḍiyyat al-ḥajj*. Bahkan dalam ayat ini terdapat dua bentuk lafaz penegasan kewajiban yaitu *lām al-istihqāq* pada kata *lillāh* (الله) yang menunjukkan hak Allah dan huruf ‘*alā*’ (على) pada frasa ‘*alā al-nās*’ (على الناس) yang menunjukkan adanya beban kewajiban atas manusia.⁹ Namun kewajiban ini tetap dibatasi oleh syarat kemampuan, sehingga tidak setiap Muslim terkena beban haji kecuali apabila ia memiliki *istiṭā‘ah* yang diakui syariat.

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap lafaz *man istaṭā‘a ilaihi sabīlā* dianalisis menggunakan metode *bayānī* dengan menelusuri makna kebahasaan, historis, sistematis, dan sosiologis.

Secara etimologis, lafaz *istiṭā‘ah* merupakan derivasi dari akar kata *ṭaw*’ (طوع) huruf *ṭā’*, *wāw*, dan ‘*ain*’ yang merujuk pada satu makna dasar, yaitu keselarasan (*al-ishḥāb*) dan ketundukan (*al-*

⁸ Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā‘i ‘al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M), jilid 1, hlm. 325.

⁹ Muḥammad at-Ṭāhīr Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid. 3 (Tunis: Dār Suḥnūn li-n-Nashr wa at-Tawzī‘), hlm. 21-22.

inqiyād), atau secara sederhana berarti patuh dan menurut.¹⁰ Arti linguistik *istatā'a* adalah “mampu”, sementara secara umum bermakna “kemampuan untuk sampai ke Mekkah”. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan (*istithā'ah*) dalam ayat ini selain kemampuan fisik juga mencakup kemampuan finansial. Dengan demikian, kemampuan itu meliputi (kesiapan) fisik, harta, kendaraan/alat transportasi, serta keamanan jalan, sehingga seorang Muslim benar-benar mampu melaksanakan ibadah haji.¹¹ Dengan demikian, makna dasar *istiṭā'ah* secara bahasa adalah kemampuan yang disertai kesediaan dan kemudahan dalam melakukan suatu tindakan.

Secara terminologi *Istiṭā'ah* adalah adanya kondisi yang memungkinkan manusia mewujudkan suatu perbuatan sesuai kehendaknya, melalui pemenuhan empat unsur utama, pertama, kondisi fisik tertentu pada diri pelaku (*binyah makhsūṣah lil-fā'il*), kedua, gambaran atau pengetahuan yang memadai tentang perbuatan yang akan dilakukan (*taṣawwur lil-fi'l*), ketiga, adanya objek atau sarana yang dapat menerima pengaruh perbuatan tersebut (*māddah qābilah li-ta'thīrih*), dan keempat ketersediaan alat, apabila perbuatan itu memang bersifat instrumental seperti pena dalam aktivitas menulis. Sebagai contoh, seseorang baru dikatakan mampu (*mustathī'*) menulis jika ia memiliki fisik yang sehat (tangan), memahami cara menulis, memiliki media (kertas), dan alat tulis (pena); jika salah satu unsur tersebut hilang, maka ia lebih tepat dikategorikan sebagai orang yang lemah atau tidak mampu (*'ajiz*).¹²

Kerangka terminologis ini menunjukkan bahwa kemampuan bukan sekadar potensi abstrak, tetapi kondisi nyata yang ditopang

¹⁰ Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, jilid 3, ditahqiq dan disunting oleh 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn (Beirut: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 431.

¹¹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ditahkik oleh 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, (Kairo: Dār Hajr, cet. I, 1422 H/2001 M.) hlm. 600.

¹² Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Jilid 1 (Makkah: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, t.t.), hlm. 404.

oleh aspek fisik, pengetahuan, sarana, dan alat. Konsep ini relevan untuk membaca makna *istiṭā'ah* dalam konteks kewajiban haji.

Dalam frasa *man istaṭā'a ilaihi sabīlā*, para ulama tafsir memberikan beberapa penjelasan kebahasaan. Fakhr al-Dīn al-Rāzī menjelaskan bahwa terdapat tiga pendapat utama mengenai posisi kata *man* pada ayat ini. Pertama, menurut al-Zajjāj, *man* berposisi sebagai badal dari kata *al-nās*, sehingga maknanya adalah: “Kewajiban haji itu berlaku bagi bagian dari manusia, yaitu mereka yang memiliki kemampuan.” Dengan demikian, frasa tersebut berfungsi membatasi subjek hukum bahwa tidak semua manusia terkena kewajiban haji, melainkan hanya yang memiliki *istiṭā'ah*. Kedua, al-Farā' berpendapat bahwa *man* dipahami sebagai isim syarat dalam kalimat *isti'nāfiyyah* (permulaan kalimat baru). Maka takdir kalimatnya adalah: “Barang siapa mampu menuju Baitullah, maka wajib baginya menunaikan haji.” Jawab syaratnya dipahami secara tersirat karena telah disebutkan sebelumnya. Ketiga, Ibn al-Anbārī menjelaskan bahwa *man* dapat pula diposisikan dalam keadaan rafa' sebagai bayan atau penjelas bagi kata *al-nās*. Seolah ayat ini menyatakan: “Siapakah dari manusia yang diwajibkan berhaji?” lalu dijelaskan: “Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menuju Baitullah.”¹³ Ketiga pendapat ini, meskipun berbeda dalam analisis gramatikal, bersepakat bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar memiliki kemampuan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibn 'Āsyūr yang menegaskan bahwa frasa *man istaṭā'a ilaihi sabīlā* berfungsi sebagai *badal min an-nās* untuk membatasi keadaan kewajiban (*taqyīd ḥāl al-wujūb*).¹⁴

Setelah memahami makna *istiṭā'ah* dari aspek kebahasaan dan struktur lafaz dalam ayat, penting untuk menelusuri konteks

¹³ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb* (al-Tafsīr al-Kabīr), jilid. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), hlm. 166.

¹⁴ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid. 3, hlm. 22.

historisnya. Pemahaman terhadap QS. Āli ‘Imrān ayat 97 tidak dapat dilepaskan dari konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta sejarah proses penetapan kewajiban haji dalam Islam.

Dari aspek *asbāb al-nuzūl*, disebutkan:

قال مجاهد تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء والأرض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى ﴿إِنْ أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ﴾.

Mujāhid berkata bahwa terjadi perdebatan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi yang saling membanggakan tempat ibadah mereka. Kaum Yahudi menyatakan bahwa Bait al-Maqdis lebih utama karena merupakan tempat hijrah para nabi dan tanah yang disucikan, sedangkan kaum Muslimin menegaskan bahwa Ka’bah lebih utama. Dalam konteks inilah Allah Swt. menurunkan firman-Nya: “*Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia...*” (QS. Āli ‘Imrān: 96).¹⁵

Secara historis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, QS. Āli ‘Imrān ayat 97 dipandang oleh para ulama sebagai ayat yang secara eksplisit menetapkan kewajiban ibadah haji dalam Islam. Sebelum turunnya ayat ini, praktik haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan kaum Muslimin belum bersifat kewajiban syar’i, melainkan lebih sebagai bentuk *taqarrub ilā Allāh* (pendekatan diri kepada Allah) serta kelanjutan dari tradisi *ḥanīfiyyah* yang telah berlangsung sejak masa Nabi Ibrahim as.¹⁶

Disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melaksanakan haji sebelum hijrah dan turut wukuf bersama masyarakat Mekah. Namun, saat itu haji belum menjadi kewajiban

¹⁵ Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā’i ‘al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, jilid 1, hlm. 321.

¹⁶ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid. 3, hlm. 21.

dalam Islam. Kewajiban tersebut baru ditetapkan secara tegas setelah turunnya ayat ini.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu turunnya ayat tersebut; ada yang berpendapat pada tahun ketiga Hijriyah setelah Perang Uhud, ada pula yang menyatakan tahun kelima, ketujuh, atau kesembilan Hijriyah. Meskipun demikian, pendapat yang kuat menyatakan bahwa ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriyah, sehingga sejak saat itu kewajiban haji telah ditetapkan, meskipun pelaksanaannya baru dapat dilakukan secara sempurna setelah pembebasan Mekah. Dalam hal ini, Imām al-Syāfi‘ī berpendapat bahwa kewajiban haji bersifat *‘alā al-tarākhī*, yaitu tidak harus dilaksanakan segera, melainkan dapat ditunda hingga kondisi memungkinkan.¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun kewajiban haji telah ditetapkan sejak awal, realisasi pelaksanaannya tetap mempertimbangkan aspek kemampuan secara menyeluruh, termasuk faktor keamanan dan akses menuju Makkah sebagai bagian dari makna *istiṭā‘ah*.

Menurut Abū Ja‘far al-Ṭabarī, makna *istiṭā‘ah* (mampu) dalam ayat haji ditentukan oleh kadar kesanggupan (*tāqah*) seseorang. Kata *al-sabīl* dalam bahasa Arab bermakna *jalan*, sehingga yang dimaksud mampu adalah orang yang memiliki jalan untuk menunaikan haji tanpa terhalang oleh cacat tubuh, kelemahan fisik, ancaman musuh, kekurangan air di perjalanan, ketiadaan bekal, atau ketidakmampuan berjalan. Apabila salah satu penghalang tersebut ada, maka seseorang tidak termasuk orang yang menemukan jalan menuju haji (*lā yajidu ilayhi sabīlā*) dan tidak dibebani kewajiban haji. Dengan demikian, yang dimaksud *istiṭā‘ah* adalah adanya *qudrah* (kuasa/mampu) untuk melaksanakan haji. Oleh karena itu, siapa pun yang lemah (tidak mampu) karena salah

¹⁷ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 3, hlm. 21.

¹⁸ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 3, hlm. 21-22.

satu faktor penghalang tersebut atau faktor lainnya, tidak termasuk orang yang sanggup dan tidak dikategorikan sebagai *mustatī'* untuk menempuh jalan menuju haji.¹⁹

Penjelasan al-Ṭabarī mengenai berbagai penghalang kewajiban haji pada hakikatnya sejalan dengan definisi terminologis *istiṭā'ah*. Apabila salah satu unsur kemampuan tidak terpenuhi maka seseorang tidak lagi disebut *mustatī'* karenanya tidak dibebani kewajiban haji. Artinya, *istiṭā'ah* adalah kondisi kemampuan yang utuh, bila salah satu unsurnya hilang, statusnya berubah menjadi tidak mampu (*'ajz*).

Adapun makna *al-istiṭā'ah* menurut Ibn 'Āsyūr adalah *wujūd as-sabīl wa at-tamakkun minhu*, yakni adanya jalan serta kemampuan nyata untuk menempuhnya. Dengan demikian, *istiṭā'ah* tidak hanya berarti adanya kesempatan, tetapi mencakup kemampuan nyata untuk melaksanakan perjalanan haji.²⁰ Dengan demikian, Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa frasa tersebut bersifat pembatas (*qayyid*) terhadap kewajiban haji.

Kata *sabīl* di sini dipahami secara majazi sebagai seluruh sarana yang memungkinkan seseorang berhaji. Karena itu, bentuk kemampuan setiap orang berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing; bagi yang dekat ke Makkah, cukup kemampuan perjalanan, sedangkan bagi yang jauh dibutuhkan bekal dan kendaraan (*al-rahilah wa al-zad*). Pandangan ini juga sejalan dengan penjelasan para fuqahā', seperti Imam Mālik, yang menjelaskan bahwa kemampuan (*al-qudrah*), dan manusia berbeda-beda sesuai kadar kekuatan mereka (قدر طاقتهم), perjalanan mereka (سيرهم), dan ketahanan mereka (جلدهم).²¹ Dengan demikian, kemampuan tidak

¹⁹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ditahkik oleh 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, hlm. 616-617.

²⁰ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid. 3, hlm. 22.

²¹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, hlm. 22.

bersifat seragam, tetapi relatif mengikuti kondisi masing-masing individu.

Dalam penjelasan Wahbah al-Zuhaylī, yang dimaksud dengan *istiṭā'ah* untuk menempuh jalan menuju sesuatu adalah kemungkinan nyata bagi seseorang untuk sampai ke Baitullah. Kata *as-sabīl* memiliki cakupan makna yang umum, meliputi kemampuan fisik maupun finansial sekaligus. Karena itu, kewajiban haji hanya berlaku selama tidak terdapat penghalang yang menghalangi seseorang menuju Tanah Haram, baik penghalang tersebut bersifat fisik, finansial, atau gabungan keduanya. Penghalang fisik misalnya sakit atau adanya rasa takut terhadap keselamatan jiwa akibat ancaman musuh atau binatang buas, sehingga perjalanan menjadi tidak aman. Penghalang finansial misalnya ketiadaan bekal dan kendaraan bagi orang yang tidak mungkin sampai ke Mekkah kecuali dengan keduanya. Adapun penghalang yang mencakup fisik dan finansial sekaligus misalnya tidak memiliki bekal dan kendaraan, sakit atau jalan yang ditempuh tidak aman.²² Selama salah satu dari penghalang-penghalang tersebut ada, maka seseorang tidak termasuk kategori *mustatī'* (orang yang mampu menunaikan haji).

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, menjelaskan bahwa seseorang dianggap *istiṭā'ah* ketika mencakup tiga aspek utama: aspek fisik berupa kesehatan jasmani dan rohani, aspek finansial berupa biaya perjalanan dan biaya selama di tanah suci dan nafkah keluarga yang ditinggalkan, serta aspek keamanan perjalanan pergi dan pulang yang terjamin dari berbagai ancaman seperti perang dan wabah penyakit.²³

Menurut Ibn 'Arabī pada frasa "*man istaṭā'a ilaihi sabīlā*" ditujukan kepada kalangan *sālik* (para penempuh jalan spiritual)

²² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 2, cet. ke-10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M), hlm. 335.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 162.

yang memiliki kesiapan batin, kejujuran dalam kehendak (*ṣidq al-irādah*), serta kemampuan membawa bekal takwa dan kendaraan berupa kekuatan tekad. Tidak termasuk ke dalamnya orang-orang selain mereka, yaitu mereka yang lemah kesiapan dirinya, yang terhalang oleh kelemahan, penyakit, serta berbagai rintangan, baik yang bersifat bawaan (*fitri/bawaan*), maupun yang muncul kemudian, baik yang bersifat psikis maupun fisik.²⁴ Dengan demikian, dalam perspektif Ibn ‘Arabī, *istiṭā‘ah* tidak hanya bermakna kemampuan fisik dan material, tetapi juga kesiapan spiritual yang berpijak pada takwa.

Pemaknaan ini selaras dengan surat al-baqarah ayat 197 yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

“(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS. Al-Baqarah: 197)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji, selain bekal material, terdapat dimensi spiritual yang sangat penting, yaitu takwa sebagai bekal utama. Hal ini diperkuat oleh *asbāb al-nuzūl* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Ibnu ‘Abbās ra. Ia berkata:

²⁴ Muhyiddin bin Arabi, *Tafsir Ibnu ‘Arabi*, (t.p., t.t.), hlm. 122.

كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“Penduduk Yaman dahulu menunaikan haji tanpa membawa bekal dan mereka berkata: ‘Kami adalah orang-orang yang bertawakal.’ Maka ketika mereka sampai di Madinah, mereka meminta-minta kepada manusia. Lalu Allah Ta‘ālā menurunkan firman-Nya: Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.” (HR. Bukhari)^{25 26}

Dengan demikian, bekal materi tetap menjadi bagian dari *istiṭā‘ah*, namun al-Qur‘an menegaskan bahwa dimensi spiritual, yakni takwa adalah bekal terbaik yang harus menyertai perjalanan haji. Oleh karena itu, tafsir Ibn ‘Arabī dapat dipahami sebagai pendalaman makna *istiṭā‘ah* dari sisi batin dan tazkiyah, tanpa menafikan dimensi fisik, material yang telah dijelaskan dalam tafsir-tafsir fihiyyah.

Pemaknaan ini menunjukkan bahwa konsep *istiṭā‘ah* tidak hanya dipahami melalui satu ayat secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam keterkaitannya dengan ayat-ayat lain yang membahas ibadah haji. Dalam kerangka inilah pendekatan interpretasi sistematis (*munāsabah al-āyāt*) menjadi penting.

Secara sistematis, QS. Āli ‘Imrān: 97 tidak berdiri sendiri, tetapi hadir sebagai *tafsil* bagi perintah haji yang sebelumnya disampaikan secara *mujmal* dalam QS. al-Baqarah: 196, “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.” Ayat tersebut menetapkan kewajiban haji secara global tanpa menjelaskan siapa yang terkena beban kewajiban itu dan dalam kondisi apa kewajiban itu berlaku.

²⁵ Abu ‘Abdirrahman Muqbil bin Hādī al-Wādī‘ī, *Al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Asbāb an-Nuzūl*, (Ṣan‘ā’: Maktabah Ṣan‘ā’ al-Atsariyyah, cet. II, 1425 H/2003 M), hlm. 35.

²⁶ Hadis Shahih al-Bukhari No. 1523, Kitab Haji, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1523>.

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī menjelaskan bahwa ayat al-Baqarah ayat 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ hanya menunjukkan kewajiban haji secara ijmāl, lalu QS. Āli ‘Imrān: 97 datang untuk menafṣīl dan membayaninya melalui tiga lapisan hukum: (1) penegasan kewajiban dengan *frasa wa lillāhi ‘alā al-nās hijj al-bayt*, (2) penetapan syarat wajib melalui *frasa man istaṭā‘a ilaihi sabīlā* dan (3) penegasan konsekuensi teologis bagi yang mengingkari kewajiban itu melalui *frasa wa man kafara fa inna Allāha ghaniyyun ‘an al-‘ālamīn*.²⁷

Dengan demikian, QS. al-Baqarah: 196 mengandung perintah haji secara *mujmal*, sedangkan QS. Āli ‘Imrān: 97 berfungsi sebagai ayat *mufasssal* dan mubayyan yang menjelaskan kewajiban tersebut beserta syarat *istiṭā‘ah* dan konsekuensinya.

Dalam konteks ini, *frasa man istaṭā‘a ilaihi sabīlā* bukan sekadar keterangan tambahan, melainkan bagian dari struktur *tafṣīl al-ḥukm* yang berfungsi sebagai *qayyid al-wujūb*, yaitu pembatas siapa yang benar-benar termasuk subjek kewajiban haji. Dalam istilah *ulūm al-Qur’ān*, ayat ini merupakan *mufashshal ba‘da mujmal*, yaitu penjelasan rinci yang datang setelah pernyataan *mujmal*, sehingga *istiṭā‘ah* menjadi elemen konstitutif dari kewajiban haji itu sendiri, bukan syarat sekunder yang terpisah dari hukum asalnya.

Dalam menafsirkan *frasa man istaṭā‘a ilaihi sabīlā* pada QS. Āli ‘Imrān: 97, al-Ṭabarī menukil sejumlah riwayat yang menggambarkan ragam pemaknaan *istithā‘ah*. Riwayat dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. menegaskan bahwa kemampuan yang dimaksud adalah kepemilikan bekal dan kendaraan (*al-zād wa al-rāḥilah*).²⁸ Sementara itu, Riwayat dari Ibn al-Zubayr ra. memaknai *istiṭā‘ah* sebagai kemampuan yang diukur berdasarkan kadar daya seseorang

²⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asrār Tartīb al-Qur’ān: Tanasuq al-Durar fī Tanāsub al-Suwar*, taḥqīq ‘Abd al-Qādir Aḥmad ‘Atā dan Marzūq ‘Alī Ibrāhīm (Kairo: Dār al-Faḍīlah li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1422 H/2002 M), hlm. 65.

²⁸ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, ditahkik oleh ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, hlm. 610.

(*‘alā qadr al-quwwah*).²⁹ Berbeda lagi dengan Riwayat dari ‘Ikrimah maulā Ibn ‘Abbās yang memahami *as-sabīl* sebagai kesehatan fisik.³⁰ Adapun Riwayat dari Ibn Zayd memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu kemampuan yang menyatu antara aspek finansial, fisik, dan ketersediaan sarana perjalanan. Karena itu, menurutnya, apabila seseorang hanya memiliki harta tetapi tidak mampu secara fisik, atau sebaliknya sehat tetapi tidak memiliki biaya, maka ia tidak termasuk orang yang wajib menunaikan haji.³¹

Ringkasan Tipologi Makna *Istiṭā‘ah* dalam Tafsir QS. Āli ‘Imrān: 97:

Tabel 4.1 Makna *Istiṭā‘ah* Menurut Para Mufasir

No	Mufasir	Makna <i>Istiṭā‘ah</i>
1.	Al-Ṭabarī	1. tidak cacat tubuh 2. kuat fisik 3. aman 4. ketersediaan air di perjalanan 5. bekal dan kuat untuk berjalan kaki
2.	Ibnu ‘Āsyūr	Kemampuan sesuai kondisi: 1. Bagi yang dekat ke Makkah cukup <i>Istiṭā‘ah</i> perjalanan. 2. bekal dan kendaraan bagi yang jauh ke Makkah.
3.	Wahbah al-Zuhaylī	1. Mampu fisik seperti kesehatan dan keamanan jiwa dari musuh dan binatang buas.

²⁹ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, ditahkik oleh ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, hlm. 615.

³⁰ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, ditahkik oleh ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, hlm. 616.

³¹ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, ditahkik oleh ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, hlm. 617.

		2. Mampu finansial seperti kendaraan dan bekal. 3. Mampu fisik dan finansial sekaligus seperti kesehatan, aman, bekal dan kendaraan
4.	M. Quraish Shihab	1. <i>Istiṭā'ah</i> fisik seperti jasmani dan Rohani 2. <i>Istiṭā'ah</i> finansial seperti biaya perjalanan, biaya di tanah suci dan nafkah keluarga yang di tinggalkan 3. Keamanan pergi dan pulang aman dari perang dan wabah
5.	Ibn 'Arabī	1. Kesiapan batin 2. Ketulusan dan kejujuran niat (<i>ṣidq al-irādah</i>) 3. Bekal takwa 4. Kendaraan berupa kekuatan tekad 5. Tidak terhalang oleh kelemahan, penyakit, cacat bawaan, gangguan jiwa dan hambatan fisik

Berdasarkan analisis kebahasaan, gramatikal, serta penafsiran para mufasir terhadap frasa *man istaṭā'a ilaihi sabīlā* dalam surah āli 'imrān ayat 97, dapat ditegaskan bahwa *istiṭā'ah* tidak dimaknai sekadar sebagai kemampuan formal atau adanya niat, melainkan sebagai kemampuan nyata yang memungkinkan seseorang secara riil melaksanakan ibadah haji. Kemampuan tersebut mencakup terpenuhinya unsur fisik, finansial, sarana perjalanan, dan keamanan, sehingga seseorang benar-benar memiliki “jalan” yang terbuka menuju Baitullah.

Para mufasir seperti al-Ṭabarī, Ibn 'Āsyūr, Wahbah al-Zuhaylī, dan M. Quraish Shihab pada prinsipnya sepakat bahwa kewajiban haji hanya berlaku apabila tidak terdapat penghalang yang menghalangi seseorang untuk menunaikannya, baik berupa sakit, kelemahan fisik, ketiadaan bekal dan kendaraan, maupun kondisi perjalanan yang tidak aman. Oleh karena itu, *istiṭā'ah* bersifat

realistis dan kontekstual, bergantung pada kondisi masing-masing individu, apakah ia berada dekat atau jauh dari Makkah, memiliki kekuatan fisik atau tidak, serta cukup atau tidak dari sisi finansial.

Ibn ‘Arabī memperluas cakupan makna tersebut dengan menekankan dimensi batiniah, seperti kesiapan spiritual, ketulusan niat, dan bekal ketakwaan. Namun demikian, pendalaman spiritual ini tidak menafikan makna zahir *istiṭā‘ah*, melainkan memperkaya pemahaman bahwa kemampuan berhaji juga menuntut kesiapan moral dan rohani di samping kesiapan fisik dan material.

Secara sistematis, surah al-Baqarah ayat 196 menetapkan perintah ibadah haji secara umum (*mujmal*), sedangkan QS. Āli ‘Imrān ayat 97 menjelaskannya secara rinci (*mufashshal*) dengan menetapkan *istiṭā‘ah* sebagai syarat yang membatasi subjek kewajiban haji. Dengan demikian, *istiṭā‘ah* bukan sekadar syarat tambahan, melainkan bagian esensial dari struktur kewajiban ibadah haji itu sendiri.

Melalui kerangka pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa syariat haji dalam al-Qur’an dibangun di atas prinsip keadilan dan kemudahan, karena Allah Swt. hanya membebankan kewajiban kepada mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *istiṭā‘ah* dalam QS. Āli ‘Imrān ayat 97 merupakan konsep yang komprehensif, mencakup dimensi fisik, finansial, keamanan, sarana, serta kesiapan spiritual. Konsep ini tidak hanya bersifat normatif dalam teks, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji interpretasi sosiologis, yaitu bagaimana pemahaman penyelenggara haji di Banda Aceh terhadap lafaz *istiṭā‘ah* serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji kontemporer.

C. Pemahaman dan Implementasi *Istiṭā'ah* oleh Penyelenggara

1. Pemahaman penyelenggara terhadap *istiṭā'ah*

Berdasarkan hasil wawancara, penyelenggara memahami *istiṭā'ah* secara selektif dan fungsional, yaitu terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan institusional mereka. Dengan demikian, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya mencakup keseluruhan dimensi *istiṭā'ah* sebagaimana dibahas dalam literatur fikih dan tafsir, melainkan difokuskan pada aspek-aspek praktis yang relevan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Aspek-aspek *istiṭā'ah* yang dipahami oleh penyelenggara meliputi kemampuan finansial, kesehatan, serta kondisi keamanan, yang mencakup ancaman wabah penyakit, bencana alam, dan konflik atau peperangan antarnegara.

Istiṭā'ah finansial, dalam pemahaman penyelenggara, ditandai bukan oleh setoran awal pendaftaran haji, melainkan oleh kemampuan jemaah untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Setoran awal tidak dipandang sebagai indikator kemampuan finansial karena tidak menjamin jemaah mampu memenuhi kewajiban pelunasan pada tahun keberangkatan yang ditentukan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“*Istiṭā'ah* dari sisi penyelenggara, kalau jemaah sudah mendaftar kemudian menyeter setoran awal dan melunasi BIPIH, maka jemaah tersebut dianggap mampu dan diberangkatkan.”³²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelenggara memahami *istiṭā'ah* finansial secara administratif, yaitu diukur dari kemampuan jemaah melunasi BIPIH. Artinya, kemampuan finansial tidak dinilai secara mendalam, seperti dari mana asal dana atau apakah keluarga yang ditinggalkan sudah terjamin, tetapi cukup

³² Wawancara dengan Muhammad Imran Dkk. Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 5 November 2025.

dilihat dari apakah jemaah mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara resmi.

Pemahaman ini berbeda dengan konsep *istiṭā'ah* dalam fikih klasik. Para ulama seperti al-Ṭabarī dan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa kemampuan finansial tidak hanya soal biaya perjalanan, tetapi juga mencakup bekal selama haji dan jaminan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi, dalam konsep klasik, *istiṭā'ah* bersifat lebih luas dan menyeluruh.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan dari konsep yang bersifat normatif ke praktik yang lebih administratif. Dalam hal ini, negara hanya menilai hal-hal yang bisa diukur secara resmi, sedangkan aspek pribadi dan tanggung jawab moral diserahkan kepada masing-masing jemaah.

Dalam praktiknya, terdapat pula jemaah yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelunasan karena keterbatasan dana, sebagaimana diungkapkan informan:

“ada beberapa jemaah yang data ke kantor mengeluh meminta di perpanjangan masa pelunasan BIPIH karena belum ada uang”³³

Meskipun demikian, penyelenggara menyadari bahwa konsep *istiṭā'ah* dalam pemahaman keagamaan mencakup aspek yang lebih luas. Salah satu informan menjelaskan bahwa secara makna, *istiṭā'ah* meliputi ketersediaan bekal sebelum keberangkatan, bekal selama perjalanan, serta jaminan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, aspek-aspek tersebut tidak menjadi objek penilaian penyelenggara karena berada di luar kewenangan institusional mereka. Informan menyatakan:

“Secara makna, yang kita ketahui *istiṭā'ah* itu adalah adanya bekal sebelum berangkat, ada bekal selama perjalanan, dan ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Namun hal-hal tersebut bukan kami yang menilai. Dari sisi kami, selama

³³ Wawancara dengan Muhammad Imran Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

jemaah sudah melakukan pelunasan, maka jemaah tersebut diberangkatkan, kemudian kami tidak menelusuri sumber dana jemaah apakah halal atau haram, atau dari mana asalnya.”³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam pemahaman penyelenggara, *istiṭā’ah* finansial dianggap terpenuhi secara otomatis ketika jemaah melunasi BIPIH. Penilaian atas kemampuan finansial secara substantif ditempatkan sebagai ranah personal jemaah, Jemaah sendirilah yang mengetahui dan menilai kemampuannya dalam memenuhi biaya ibadah haji bukan sebagai tanggung jawab penyelenggara.

Perlu dicatat bahwa pemahaman tersebut tidak bersifat homogen, melainkan berbeda sesuai posisi dan peran informan dalam struktur penyelenggaraan.

Selain itu, salah satu informan memahami *istiṭā’ah* secara lebih luas. Menurutnya, konsep dasar *istiṭā’ah* tetap merujuk pada bekal dan kendaraan sebagaimana dipahami dalam hadis. Namun, dalam konteks penyelenggaraan haji saat ini, makna tersebut mengalami perluasan, meliputi *istiṭā’ah* kesehatan, keamanan dari wabah penyakit, bencana alam, serta konflik atau peperangan antarnegara. Perluasan makna ini dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dalam kerangka pemikiran negara. Berikut pernyataan informan terkait pemahaman tersebut:

“Makna dasar *man istaṭā’a ilaihi sabīlā* kalau merujuk pada hadis Rasulullah adalah bekal dan kendaraan. Namun konsep *istiṭā’ah* sekarang tidak lagi sederhana, karena mengalami perluasan makna seperti aman dari wabah penyakit, bencana alam, dan konflik atau perang antarnegara juga masuk dalam pertimbangan *istiṭā’ah*, karena kondisi-kondisi tersebut bisa menghalangi seseorang sampai ke Makkah.”³⁵

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Imran Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 10 November 2025.

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa makna *istiṭā'ah* mengalami perluasan, dari yang awalnya dipahami secara klasik menjadi lebih kontekstual sesuai kondisi zaman sekarang. Jika dahulu *istiṭā'ah* lebih difokuskan pada bekal dan kemampuan fisik, maka dalam konteks sekarang maknanya meluas dengan mencakup faktor-faktor modern seperti risiko wabah, bencana, dan konflik global.

Fenomena ini sejalan dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة

“perubahan hukum mengikuti perubahan waktu dan tempat”

Artinya, prinsip *istiṭā'ah* sebenarnya tidak berubah, tetapi cara penerapannya menyesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, negara berperan mengubah konsep keagamaan tersebut menjadi kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama.

Selain itu, pembatasan usia dan regulasi kesehatan dipahami sebagai bagian dari konsep *istiṭā'ah* dalam perspektif negara. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan kewajiban haji, melainkan didasarkan pada analisis kesehatan dan pertimbangan kemaslahatan. Informan menegaskan:

“Pembatasan usia 60 tahun dan regulasi kesehatan dibuat atas dasar kemaslahatan. Negara melihat kepentingan publik yang lebih luas, sehingga *istiṭā'ah* tidak hanya dipahami secara individual, tetapi juga dalam kerangka perlindungan bersama. Konsep *istiṭā'ah* akan terus berkembang seiring perubahan zaman dan kondisi.”³⁶

Dalam konteks ini, penyelenggara juga menyadari adanya pergeseran makna *istiṭā'ah* dari masa ke masa. *Istiṭā'ah* pada periode awal Islam dipahami secara lebih sederhana sesuai dengan kondisi

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

sosial saat itu, sedangkan dalam konteks modern sudah berkembang. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan:

“kalau *istiṭā’ah* pada masa awal islam masi sederhana karena itu konsep dasar, konsep *istiṭā’ah* nanti akan berkembang terus polanya, *istiṭā’ah* itu disebabkan ada perubahan karena adanya perubahan waktu dan tempat تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة”³⁷

Selanjutnya, pembahasan mengenai *istiṭā’ah* kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari penyelenggara Kesehatan haji, dipahami bahwa ketika membicarakan kesehatan, maka yang dimaksud tidak hanya aspek jasmani, tetapi juga aspek ruhani (mental) serta kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (*Activities of Daily Living/ADL*). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut:

“*Istiṭā’ah* kesehatan itu bukan hanya fisik, tapi juga mental dan kemampuan aktivitas sehari-hari Jemaah, Bicara kesehatan berarti bicara kesehatan fisik dan mental.”

Pemahaman ini menunjukkan bahwa penyelenggara telah mengadopsi pendekatan fungsional terhadap kesehatan, yaitu kemampuan jemaah untuk menjalankan aktivitas ibadah secara mandiri.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman penyelenggara mengenai *istiṭā’ah* kesehatan sejalan dengan pandangan para mufasir. M. Quraish Shihab memaknai *istiṭā’ah* sebagai kemampuan jasmani dan ruhani; Ibn ‘Arabī menekankan bahwa *istiṭā’ah* berarti tidak terhalang oleh kelemahan, penyakit, cacat bawaan, gangguan jiwa, maupun hambatan fisik; al-Ṭabarī menegaskan syarat tidak cacat dan kuat secara fisik; sementara Wahbah al-Zuhaylī memandang *istiṭā’ah* fisik sebagai kesehatan dan keamanan jiwa. Dengan demikian, pemahaman penyelenggara

³⁷ Wawancara dengan Muhammad Iqbal Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

terhadap *istiṭā'ah* kesehatan memiliki kesinambungan dengan literatur tafsir klasik dan kontemporer.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman penyelenggara mengenai *istiṭā'ah* kesehatan sejalan dengan pandangan para mufasir. Dengan demikian, berbeda dengan aspek finansial, pada aspek kesehatan justru terlihat kesinambungan antara tafsir klasik dan praktik modern, meskipun dengan instrumen baru seperti ADL.

Secara umum, terdapat dua bentuk *istiṭā'ah* kesehatan dalam praktik penyelenggaraan haji. Pertama, jemaah yang memenuhi syarat *istiṭā'ah* kesehatan tanpa pendamping. Kedua, jemaah yang memenuhi syarat *istiṭā'ah* kesehatan dengan pendamping, baik berupa pendamping obat, pendamping alat, maupun pendamping orang. Artinya, terdapat pengakuan terhadap *istiṭā'ah* bagi jemaah lansia, disabilitas, maupun jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut:

“Usia tidak otomatis menentukan *istiṭā'ah*, yang dilihat adalah kondisi kesehatannya. Kalau lansia sehat, fisiknya bagus, mentalnya baik, dan mampu beraktivitas, maka tetap bisa berangkat. Ada orang tua umur 90 tahun, tapi sehat dan mandiri, itu tidak perlu pendamping.”³⁸

Terkait konsep *istiṭā'ah* dengan pendampingan, informan menjelaskan bahwa:

“Pendampingan itu ada tiga: pendamping obat, pendamping alat, dan pendamping orang. Kebanyakan pendampingan orang itu karena faktor usia dan kemampuan aktivitas, bukan karena penyakit berat. Kalau faktor penyakit, biasanya pendampingannya dengan obat, bukan orang.”³⁹

Konsep *istiṭā'ah* dengan pendampingan ini merupakan aspek yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Kehadirannya mencerminkan perhatian negara terhadap jemaah

³⁸ Wawancara dengan Salbiyah, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

³⁹ Wawancara dengan Salbiyah, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

lansia, disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan bersama agar keberangkatan mereka tidak menimbulkan mudarat bagi jemaah lain selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan fungsional jemaah, khususnya melalui indikator *Activities of Daily Living* (ADL).

Selain itu, vaksinasi juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh jemaah setelah dinyatakan *istiṭā'ah* kesehatan, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keselamatan jemaah. Hal ini ditegaskan oleh informan sebagai berikut:

“Sudah *istiṭā'ah* kesehatan dan sudah melunasi BIPIH, tapi kalau tidak vaksin, tetap tidak boleh berangkat. Arab Saudi tidak mau kita membawa penyakit ke sana.”⁴⁰

Di sini terlihat bahwa vaksinasi diposisikan sebagai syarat administratif, bukan sebagai bagian eksplisit dari *istiṭā'ah*. Padahal secara konseptual, perlindungan dari wabah dapat dimasukkan dalam kategori keamanan perjalanan yang dalam fikih merupakan bagian dari *istiṭā'ah*.

Penyelenggara Kesehatan Haji memahami vaksinasi sebagai bentuk perlindungan bukan sebagai *istiṭā'ah* keamanan untuk jemaah.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman di kalangan penyelenggara. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh memahami keamanan dari wabah sebagai bagian dari perluasan makna *istiṭā'ah*, sedangkan penyelenggara teknis kesehatan cenderung memahaminya sebagai bentuk perlindungan administratif, bukan sebagai konsep *istiṭā'ah* secara normatif.

Hal ini tampak dari pernyataan penyelenggara yang membedakan antara konsep perlindungan dan keamanan. Vaksinasi dipahami sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang bersifat

⁴⁰ Wawancara dengan Salbiyah, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 12 Januari 2026.

teknis dan administratif, bukan sebagai manifestasi dari *istiṭā'ah* keamanan dari wabah penyakit. Padahal, secara konseptual, perlindungan diri dari potensi bahaya wabah dapat dipahami sebagai bagian dari keamanan yang dalam khazanah fikih berkaitan erat dengan pemaknaan *istiṭā'ah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman penyelenggara terhadap *istiṭā'ah* berada dalam dua level. Pada level konseptual, mereka menyadari bahwa *istiṭā'ah* mencakup aspek finansial, kesehatan, dan keamanan. Namun, pada level implementasi, konsep tersebut mengalami penyederhanaan menjadi bentuk administratif yang dapat diukur dan dikelola secara institusional.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep *istiṭā'ah* mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat keagamaan (normatif) menjadi lebih praktis dan administratif dalam pelaksanaannya. Namun, pada beberapa aspek seperti kesehatan, pemahamannya masih sejalan dengan tafsir para ulama. Sementara itu, pada aspek finansial dan keamanan, terjadi penyederhanaan dan penyesuaian makna agar sesuai dengan kebutuhan sistem penyelenggaraan haji saat ini.

2. Implementasi *Istiṭā'ah* dalam Penyelenggaraan Haji

a. Implementasi *Istiṭā'ah* Finansial

Para mufasir sepakat bahwa makna *istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran ayat 97 berkaitan erat dengan kemampuan finansial, yang dipahami sebagai adanya bekal atau kemampuan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini, tidak digunakan istilah *istiṭā'ah finansial* secara terminologis, tetapi diimplementasikan secara administratif. Meskipun demikian, aspek kemampuan finansial tetap menjadi unsur penting yang diimplementasikan melalui mekanisme administrasi pendaftaran dan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa *istiṭā'ah* jemaah haji mencakup

kemampuan jasmani dan rohani, kesiapan pembekalan, serta aspek keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji. Pemaknaan ini menempatkan *istiṭā'ah* sebagai kemampuan menyeluruh yang memungkinkan jemaah menunaikan ibadah haji secara layak tanpa mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga yang ditinggalkan.⁴¹

Implementasi kemampuan finansial dalam penyelenggaraan ibadah haji diawali sejak proses pendaftaran jemaah. Pada tahap ini, jemaah menyerahkan dokumen kependudukan yang sah sesuai domisili serta membayar setoran awal sebesar Rp25.000.000,00 untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan. Dana setoran awal tersebut selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan prinsip syariah dan menghasilkan nilai manfaat yang diperhitungkan sebagai pengurang biaya pelunasan pada masa keberangkatan.

Kemampuan finansial jemaah kemudian diukur secara administratif pada masa pelunasan BIPIH. Sebagai contoh, pada tahun 2026 BIPIH Embarkasi Aceh ditetapkan sebesar Rp78.324.981,00. Dari jumlah tersebut, jemaah telah membayar setoran awal sebesar Rp25.000.000,00. Sisa biaya sebesar Rp53.324.981,00 secara nominal menjadi kewajiban jemaah, namun sebesar Rp8.215.559,00 ditutup melalui nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji. Dengan demikian, jemaah hanya diwajibkan melunasi sebesar Rp45.109.422,00, sehingga total dana yang benar-benar dibayarkan jemaah berjumlah Rp70.109.422,00.⁴²

Dalam praktik penyelenggaraan haji, pelunasan sebesar Rp45.109.422,00 tersebut menjadi indikator administratif bahwa jemaah telah memenuhi kemampuan finansial dan berhak diberangkatkan. Dengan kata lain, *istiṭā'ah* finansial tidak dinilai

⁴¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji. (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550*). Pasal 1.

⁴² Hasil wawancara dan Keputusan Putusan Presiden Indonesia Nomor 34 Tahun 2025. Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji tahun 1447 H/2026m yang Bersumber dari biaya perjalanan ibdah haji dan nilai manfaat. Hlm. 2-3.

melalui penilaian subjektif terhadap kondisi ekonomi jemaah, melainkan melalui kemampuan jemaah menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan pemerintah. Ini sesuai dengan informasi dari kemenhaj Banda Aceh “*bahwa penentuan istiṭā’ah Jemaah bukan pada setoran awal namun berdasarkan pelunasan BIPIH*”⁴³

Berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh per 9 Januari 2026, pelunasan BIPIH di Kota Banda Aceh dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, jumlah jemaah yang berhak melunasi sebanyak 653 orang, sedangkan pada tahap kedua sebanyak 307 orang. Dari total jemaah yang telah dinyatakan memenuhi *istiṭā’ah* kesehatan sebanyak 638 orang, tercatat 619 jemaah telah melakukan pelunasan BIPIH, atau sekitar 94,79%. Sementara itu, masih terdapat sisa kuota sebanyak 34 jemaah. Data pelunasan BIPIH dan penyelesaian dokumen jemaah haji Provinsi Aceh secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.2 Laporan Realisasi Peunasan dan Penyelesaian Dokumen Jemaah Haji Provinsi Aceh Tahun 2026

No.	Kabupaten / Kota	Berhak Lunas		Sudah Istiṭhaah	Jamaah Lunas Haji < 18 Thn	Melunasi			Usulan Mutasi		Penyelesaian Dokumen Pemvisaan					
		Tahap I	Tahap II			Sudah	Sisa Kuota	%	Usul	Konfirm	Sdh MRTD	Blm MRTD	Diperbaiki	Tolak	Terima	Jumlah
1	KOTA BANDA ACEH	653	307	638	5	619	34	94,79%	16	8	501	152	2	196	217	
2	KAB. ACEH UTARA	570	261	512	0	512	58	89,82%	7	7	269	301	0	122	104	
3	KAB. PIDIE	568	292	576	0	582	-14	102,46%	15	8	476	92	2	235	182	
4	KAB. ACEH BESAR	522	289	559	3	537	-15	102,87%	16	13	435	87	0	199	172	
5	KAB. BIREUEN	428	237	382	1	375	53	87,62%	16	10	357	71	8	42	183	
6	KOTA LHOKEUMAWE	296	98	267	1	263	33	88,85%	20	14	196	100	0	135	44	
7	KAB. BENER MERIAH	268	82	275	0	278	-10	103,73%	0	0	263	5	1	81	96	
8	KAB. ACEH BARAT	264	110	268	0	267	-3	101,14%	5	2	208	56	10	60	111	
9	KAB. ACEH TIMUR	257	210	242	0	255	2	99,22%	2	1	138	119	0	111	13	
10	KAB. ACEH TENGAH	245	90	236	0	237	8	96,73%	0	0	171	74	1	87	58	
11	KAB. PIDIE JAYA	190	78	199	0	196	-6	103,16%	8	6	144	46	0	68	51	
12	KOTA LANGSA	184	99	214	2	210	-26	114,13%	0	0	139	45	0	108	0	
13	KAB. ACEH TAMIANG	158	73	140	0	140	18	88,61%	0	0	109	49	8	37	53	
14	KAB. ACEH SELATAN	144	100	183	0	181	-37	125,69%	2	2	113	31	2	17	74	
15	KAB. NAGAN RAYA	141	64	174	1	169	-28	119,86%	3	3	141	0	0	71	50	
16	KAB. ACEH SINGKIL	100	25	107	0	109	-9	109,00%	7	7	76	24	4	18	38	
17	KAB. ACEH TENGGARA	91	65	129	0	137	-66	150,55%	0	0	86	5	0	50	23	
18	KAB. ACEH BARAT DAYA	83	38	95	0	96	-13	115,66%	4	4	59	24	0	34	18	
19	KAB. GAYO LUES	65	44	74	0	74	-9	113,85%	0	0	59	6	0	13	38	
20	KOTA SUBULUSSALAM	53	25	63	0	69	-16	130,19%	6	6	43	10	12	7	15	
21	KOTA SABANG	48	39	74	0	79	-31	164,58%	4	1	46	2	10	10	24	
22	KAB. ACEH JAYA	29	41	54	0	61	-32	210,34%	2	2	17	12	0	17	1	
23	KAB. SIMEULUEU	23	13	28	0	27	-4	117,39%	0	0	15	8	0	7	3	
Jumlah		5.380	2.680	5.489	13	5.473	-93	101,73%	133	94	4.061	1.319	60	1.725	1.568	

Jamaah 5380
PHD 29
KBiH 17
Kuota Aceh 5426

Banda Aceh, 09 Jan 2026
Pit. Kepala Kanwil Kementerian Haji & Umrah
Provinsi Aceh,
t.t.d
Drs. H. Arrijal, M.Si

⁴³ Wawancara dengan Muhammad Imran, Dkk. Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, 5 November 2025.

Sumber: Kanwil Kementerian Haji dan Umrah

Sisa kuota tersebut dapat dipenuhi melalui mekanisme pelimpahan dari kabupaten atau kota lain yang mengalami kelebihan jemaah dibandingkan kuota yang tersedia. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelunasan BIPIH tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial jemaah secara individual, tetapi juga terkait dengan pengaturan kuota dan kebijakan distribusi jemaah secara nasional.

Istiṭā'ah finansial dalam konteks penyelenggaraan haji modern dimaknai sebagai kemampuan jemaah dalam memenuhi seluruh biaya perjalanan ibadah haji, kemudian BIPIH digunakan untuk biaya pesawat, transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan, serta perbekalan selama perjalanan pergi dan pulang. Kemampuan tersebut tidak lagi dinilai secara subjektif, melainkan ditetapkan melalui mekanisme pembayaran dan pelunasan biaya haji sesuai ketentuan negara.

b. Implementasi *Istiṭā'ah* Kesehatan

Para mufasir sepakat bahwa *istiṭā'ah* dalam QS. Ali Imran ayat 97 berkaitan dengan kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. M. Quraish Shihab memaknai *istiṭā'ah* sebagai kemampuan jasmani dan ruhani⁴⁴, Ibn 'Arabī menekankan ketiadaan hambatan seperti penyakit, cacat fisik, atau gangguan jiwa⁴⁵, al-Ṭabarī mensyaratkan kekuatan fisik dan tidak cacat⁴⁶, sementara Wahbah al-Zuhaylī memahami *istiṭā'ah* fisik sebagai kondisi kesehatan⁴⁷. Dengan demikian, konsep *istiṭā'ah* kesehatan dalam tafsir dan fiqh pada dasarnya mencakup aspek kemampuan tubuh, mental, dan keamanan diri, termasuk

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 162.

⁴⁵ Muhyiddin bin Arabi, *Tafsir Ibnu 'Arabi*, hlm. 122.

⁴⁶ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ditahkik oleh 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, jilid 5, hlm. 616-617.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 2, cet. ke-10, Hlm. 335.

perlindungan dari wabah penyakit sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab.⁴⁸

Dalam khazanah tafsir dan fikih klasik, aspek keamanan termasuk keselamatan perjalanan dan keterbebasan dari ancaman wabah penyakit lebih tepat dipahami sebagai bagian dari *istiṭā'ah* keamanan, bukan *istiṭā'ah* kesehatan. Namun, dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji modern, dimensi keamanan dari wabah tetap diakomodasi dan direalisasikan melalui instrumen kesehatan, seperti vaksinasi. Dengan demikian, vaksinasi tidak merepresentasikan *istiṭā'ah* kesehatan secara normatif, melainkan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan keamanan jemaah yang dioperasionalkan melalui kebijakan kesehatan negara. Pembahasan lebih lanjut mengenai *istiṭā'ah* keamanan akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Secara regulatif, pemaknaan *istiṭā'ah* kesehatan di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jemaah Haji. Dalam peraturan tersebut, *istiṭā'ah* kesehatan didefinisikan sebagai kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan fisik dan mental yang dinilai melalui rangkaian pemeriksaan medis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa jemaah memiliki kondisi kesehatan yang memadai sehingga mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.⁴⁹

Dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji saat ini, pemerintah Indonesia menempatkan *istiṭā'ah* kesehatan yang meliputi aspek fisik dan mental sebagai syarat utama sebelum jemaah diperkenankan melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Seiring dengan itu, konsep *istiṭā'ah* kesehatan mengalami pengembangan yang lebih operasional. *Istiṭā'ah* kesehatan tidak hanya menilai kemampuan fisik dan mental jemaah secara mutlak,

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 162.

⁴⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji. Pasal 1.

tetapi juga mengenal kategori *istiṭā'ah* dengan pendampingan, khususnya bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, atau jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Bentuk pendampingan tersebut dapat berupa penggunaan obat, alat bantu, maupun pendamping orang lain. Selain itu, kewajiban vaksinasi dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan jemaah, yang sejalan dengan prinsip keamanan dari wabah sebagai bagian dari konsep *istiṭā'ah* secara luas.

Dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banda Aceh, aspek kesehatan telah menjadi pintu gerbang utama bagi jemaah sebelum diizinkan melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelunasan BIPIH dapat dilakukan sebelum penetapan *istiṭā'ah* kesehatan, maka mulai tahun 2026 terjadi perubahan kebijakan, di mana jemaah wajib terlebih dahulu dinyatakan memenuhi *istiṭā'ah* kesehatan oleh sistem sebelum diperbolehkan melunasi biaya haji.

Implementasi *istiṭā'ah* kesehatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang mencakup empat komponen utama, yaitu pemeriksaan medis dasar (*medical check-up*), pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, serta penilaian kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (*Activities of Daily Living/ADL*). Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan menjadi dasar penilaian kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan.

Alur penetapan *istiṭā'ah* kesehatan jemaah haji dilakukan secara berjenjang dan sistematis melalui tiga fase, yaitu masa tunggu, masa keberangkatan, dan masa embarkasi. Setiap fase memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan kesiapan kesehatan jemaah secara berkelanjutan. Alur berjenjang penetapan *istiṭā'ah* kesehatan jemaah haji tersebut secara skematis dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut;

Gambar 4.3 Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia



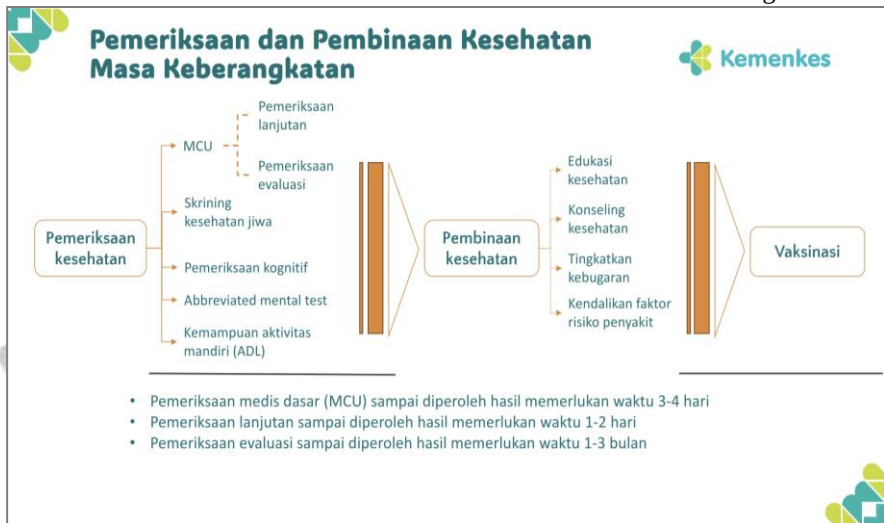
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pada masa tunggu, yaitu minimal dua tahun sebelum keberangkatan, jemaah yang telah masuk dalam estimasi kuota mengikuti skrining kesehatan dan pembinaan kesehatan. Skrining bertujuan untuk memetakan kondisi kesehatan dan faktor risiko sejak dini, sedangkan pembinaan kesehatan dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan kondisi fisik jemaah agar tetap memenuhi syarat kesehatan hingga mendekati waktu keberangkatan.

Masa keberangkatan, yang berlangsung sekitar satu tahun sebelum keberangkatan hingga batas akhir pelunasan BIPIH, merupakan fase paling menentukan dalam penetapan *istiṭā'ah* kesehatan. Pada fase ini, penilaian kesehatan tidak lagi bersifat prediktif, melainkan menentukan secara langsung hak jemaah untuk melanjutkan ke tahap pelunasan BIPIH dan keberangkatan. Pemeriksaan awal dilaksanakan di puskesmas dan mencakup pemeriksaan medis dasar, kognitif, kesehatan mental, serta kemampuan aktivitas sehari-hari (ADL). Apabila ditemukan indikasi penyakit atau kondisi tertentu, jemaah dirujuk ke rumah sakit atau laboratorium untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna memperoleh diagnosis yang lebih akurat. Secara khusus, Mekanisme

ini menunjukkan bahwa penetapan *istiṭā'ah* kesehatan tidak didasarkan pada subjektivitas petugas, melainkan pada sistem penilaian terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesehatan jemaah secara bersama-sama, dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4 Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Masa Keberangkatan



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pemeriksaan lanjutan meliputi pemeriksaan penunjang wajib dan pemeriksaan tambahan sesuai indikasi medis. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut diinput dan didiagnosis secara terintegrasi ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes), kemudian dianalisis secara sistemik sebagai dasar penetapan status *istiṭā'ah* kesehatan jemaah. Selanjutnya, tim penyelenggara kesehatan haji tingkat kota mencetak Surat Pernyataan Jemaah Haji yang ditandatangani oleh jemaah dan tim penyelenggara kesehatan haji kota di atas meterai Rp10.000,00. Surat pernyataan tersebut kemudian difoto atau dipindai dan diunggah ke dalam Siskohatkes.⁵⁰

⁵⁰Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status *Istiṭā'ah* Kesehatan Jemaah Haji, hlm. 13.

Berdasarkan hasil analisis Siskohatkes, status *istiṭā'ah* kesehatan jemaah haji tidak ditentukan secara manual oleh petugas kesehatan, melainkan ditetapkan secara sistemik oleh sistem. Siskohatkes menetapkan empat status *istiṭā'ah* kesehatan, yaitu: (1) memenuhi syarat *istiṭā'ah* kesehatan haji; (2) memenuhi syarat *istiṭā'ah* kesehatan dengan pendampingan, yaitu jemaah yang dinyatakan masih dapat berangkat tetapi memerlukan bantuan berupa obat, alat bantu, atau pendamping orang lain; (3) tidak memenuhi syarat *istiṭā'ah* kesehatan sementara; dan (4) tidak memenuhi syarat *istiṭā'ah* kesehatan haji.⁵¹ Bagi jemaah yang memenuhi syarat *istiṭā'ah* dan *istiṭā'ah* dengan pendampingan, proses dilanjutkan dengan pembinaan kesehatan lanjutan. Selanjutnya, seluruh jemaah wajib mengikuti vaksinasi sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan dan pencegahan risiko wabah.

Konsep *istiṭā'ah* kesehatan dengan pendampingan menunjukkan pergeseran paradigma *istiṭā'ah* dalam sistem penyelenggaraan haji modern. Berbeda dengan tafsir dan fikih klasik yang cenderung memposisikan kemampuan dibagi menjadi dua mampu atau tidak mampu, sistem kesehatan haji saat ini mengenal kategori antara, yaitu jemaah yang dinilai masih mampu melaksanakan ibadah haji dengan dukungan tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara tidak serta-merta menggugurkan hak berhaji jemaah lansia atau penyandang disabilitas, melainkan mengakomodasinya melalui mekanisme pendampingan berbasis kemampuan fungsional, khususnya melalui penilaian *Activities of Daily Living* (ADL).

Dengan demikian, konsep *istiṭā'ah* kesehatan dalam penyelenggaraan haji modern tidak dimaknai secara kaku, tetapi disesuaikan dengan kondisi riil jemaah melalui pendekatan perlindungan dan pendampingan. Pendekatan ini memperoleh penguatan secara yuridis melalui Undang-Undang tentang

⁵¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji. Pasal 9.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan tanggung jawab pemerintah, termasuk dalam memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.⁵² Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, jemaah yang tidak memenuhi *istiṭā'ah* kesehatan, baik bersifat sementara maupun permanen, tidak diperkenankan melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) sehingga keberangkatannya harus ditunda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* kesehatan berfungsi sebagai gerbang awal dalam seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus sebagai instrumen perlindungan keselamatan jemaah.

Implementasi ketentuan *istiṭā'ah* kesehatan tersebut dapat dilihat dari capaian pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di Kota Banda Aceh.

Gambar 4.5 Capaian Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Aceh Tahun Keberangkatan 2026

CAPAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI ACEH TAHUN KEBERANGKATAN 2026M/1447H													
UPDATE DATA Siskohatkes Jumat, 9 Januari 2026 Pukul 16.00 wib													
Area	Jumlah Jemaah	Jumlah Periksa	% Periksa	Evaluasi	% Evaluasi	Istitaah	% Istitaah	Tidak Istitaah	% Tidak Istitaah	Upload SP	% Upload SP	Upload BA	% Upload BA
KOTA BANDA ACEH	653	637	97,5	1	0,2	635	97,2	1	0,2	632	96,8	636	97,4
KAB. ACEH UTARA	570	525	92,1	1	0,2	523	91,8	0	0,0	405	71,1	362	63,5
KAB. PIDIE	568	618	108,8	2	0,4	606	106,7	4	0,7	603	106,2	555	97,7
KAB. ACEH BESAR	522	566	108,4	1	0,2	557	106,7	4	0,8	521	99,8	436	83,5
KAB. BIREUEN	428	390	91,1	1	0,2	385	90,0	3	0,7	364	85,0	388	90,7
KOTA LHOEKSUMAWÉ	296	284	95,9	1	0,3	279	94,3	3	1,0	216	73,0	260	87,8
KAB. BENER MERIAH	268	285	106,3	1	0,4	281	104,9	3	1,1	284	106,0	284	106,0
KAB. ACEH BARAT	264	272	103,0	0	0,0	271	102,7	0	0,0	232	87,9	271	102,7
KAB. ACEH TIMUR	257	265	103,1	0	0,0	262	101,9	0	0,0	219	85,2	219	85,2
KAB. ACEH TENGAH	245	240	98,0	0	0,0	238	97,1	0	0,0	223	91,0	221	90,2
KAB. PIDIE JAYA	190	207	108,9	0	0,0	206	108,4	0	0,0	168	88,4	203	106,8
KOTA LANGSA	184	218	118,5	0	0,0	217	117,9	1	0,5	193	104,9	215	116,8
KAB. ACEH TAMIANG	158	152	96,2	0	0,0	150	94,9	1	0,6	100	63,3	110	69,6
KAB. ACEH SELATAN	144	195	135,4	1	0,7	188	130,6	5	3,5	187	129,9	188	130,6
KAB. NAGAN RAYA	141	175	124,1	0	0,0	174	123,4	1	0,7	126	89,4	175	124,1
KAB. ACEH SINGKIL	100	114	114,0	0	0,0	114	114,0	0	0,0	88	88,0	114	114,0
KAB. ACEH TENGGARA	91	137	150,5	0	0,0	137	150,5	0	0,0	83	91,2	77	84,6
KAB. ACEH BARAT DAYA	83	99	119,3	0	0,0	97	116,9	1	1,2	60	72,3	98	118,1
KAB. GAYO LUES	65	74	113,8	0	0,0	74	113,8	0	0,0	65	100,0	73	112,3
KOTA SUBULUSSALAM	53	71	134,0	2	3,8	69	130,2	0	0,0	70	132,1	68	128,3
KOTA SABANG	48	81	168,8	1	2,1	79	164,6	1	2,1	81	168,8	80	166,7
KAB. ACEH JAYA	29	70	241,4	3	10,3	64	220,7	2	6,9	69	237,9	66	227,6
KAB. SIMEULUEU	23	29	126,1	0	0,0	28	121,7	0	0,0	28	121,7	28	121,7
TOTAL	5380	5704	106,0	15	0,3	5634	104,7	30	0,6	5017	93,3	5127	95,3

Sumber : Pengelola Layanan Kesehatan Haji Dinkes

Implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari data Siskohatkes Kota Banda Aceh tahun 2026 menunjukkan bahwa dari

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, hlm, 10.

653 kuota jemaah, sebanyak 637 jemaah telah menjalani pemeriksaan *istiṭā'ah* kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 97,2% dinyatakan memenuhi *istiṭā'ah* kesehatan, sementara sebagian kecil lainnya tidak memenuhi atau masih dalam tahap evaluasi.⁵³ Data ini menunjukkan bahwa sistem penilaian kesehatan berfungsi sebagai alat seleksi berbasis risiko untuk menjaga keselamatan jemaah secara menyeluruh.

Pada tahap akhir, yaitu masa embarkasi, jemaah kembali menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap stabil dan aman untuk melakukan perjalanan udara serta rangkaian ibadah haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, jemaah ditetapkan sebagai laik terbang atau tidak laik terbang, dan jemaah yang dinyatakan tidak laik terbang harus ditunda keberangkatannya demi menjaga keselamatan.

Terkait jemaah lanjut usia, pada tahun 2026 Provinsi Aceh memperoleh kuota lansia sebanyak 271 jemaah yang ditetapkan berdasarkan urutan usia tertinggi dalam data Siskohatkes hingga kuota terpenuhi. Meskipun memperoleh prioritas keberangkatan, jemaah lansia tetap wajib menjalani pemeriksaan *istiṭā'ah* kesehatan. Lansia yang masih sehat dan mampu beraktivitas dinyatakan memenuhi *istiṭā'ah*, sedangkan lansia dengan kondisi pikun atau tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri tidak dinyatakan memenuhi *istiṭā'ah* kesehatan.

c. Implementasi *istiṭā'ah* kendaraan dan keamanan.

Dalam khazanah tafsir dan fikih, para ulama memaknai *istiṭā'ah* sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial dan kesehatan, tetapi juga mencakup ketersediaan kendaraan (*raḥīlah*) dan aspek keamanan. Aspek keamanan tersebut meliputi keselamatan perjalanan serta keterbebasan dari berbagai ancaman, seperti

⁵³Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status *Istiṭā'ah* Kesehatan Jemaah Haji, hlm. 13.

peperangan, gangguan musuh, bahaya binatang buas, dan wabah penyakit, yang dapat menghalangi jemaah untuk sampai ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah haji dengan aman.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini, tidak dikenal istilah *istiṭā'ah* kendaraan dan *istiṭā'ah* keamanan sebagai kategori penilaian yang berdiri sendiri. Ketiadaan terminologi tersebut tidak menunjukkan pengabaian terhadap kedua aspek tersebut, melainkan menandakan bahwa pemenuhannya telah diintegrasikan secara kolektif dalam sistem penyelenggaraan haji modern. Melalui kebijakan negara dan layanan yang terstandar, aspek kendaraan dan keamanan tidak lagi menjadi tanggung jawab individual jemaah, tetapi dilembagakan dalam mekanisme penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

Integrasi tersebut tercermin dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan nilai manfaat. Dalam kebijakan ini, BIPIH dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan dan transportasi jemaah, akomodasi dan konsumsi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan jemaah, layanan embarkasi dan debarkasi, penyediaan dokumen dan perlengkapan haji, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji.⁵⁴

Berdasarkan peruntukan BIPIH tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai aspek *istiṭā'ah* selain kesehatan dan finansial telah terpenuhi secara sistemik. Pembiayaan transportasi merepresentasikan pemenuhan *istiṭā'ah* kendaraan (*raḥīlah*), pelayanan konsumsi dan akomodasi mencerminkan pemenuhan *istiṭā'ah* bekal, sementara komponen perlindungan jemaah merupakan perwujudan *istiṭā'ah* keamanan dalam penyelenggaraan haji modern. Dengan pola pembiayaan dan layanan ini, pemenuhan

⁵⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan nilai manfaat. hlm. 4.

istiṭā'ah tidak lagi bergantung pada kesiapan individual jemaah, melainkan dijamin melalui sistem negara yang terstruktur dan terstandar.

Pemenuhan aspek keamanan jemaah diwujudkan melalui sistem perlindungan dan pengawasan selama pelaksanaan ibadah haji, antara lain dengan penugasan petugas pendamping seperti Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Selain itu, dilakukan koordinasi lintas Lembaga Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Pengaturan alur pergerakan jemaah diterapkan untuk mengurangi kepadatan di lokasi-lokasi krusial, serta diperkuat dengan sistem identifikasi melalui gelang identitas dan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH).

Bahkan, pemerintah melalui kementerian terkait berkewajiban menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jemaah haji sejak keberangkatan dari Indonesia, selama berada di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan kesehatan fisik dan mental, keamanan perjalanan, penyediaan transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan manasik, penanganan kondisi darurat, serta perlindungan hukum selama pelaksanaan ibadah haji.⁵⁵

Perlindungan kesehatan dalam konteks ini dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan kolektif jemaah, khususnya dari ancaman wabah penyakit. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sejak dini, vaksinasi, serta pemantauan kondisi kesehatan jemaah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai penilaian kesehatan individual, melainkan sebagai mekanisme pencegahan risiko yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji secara massal. Dalam kerangka ini, vaksinasi berfungsi sebagai instrumen *istiṭā'ah* keamanan dari

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, hlm, 11.

wabah yang dioperasionalkan melalui kebijakan kesehatan negara. Negara juga menyediakan perlindungan asuransi, alat pelindung diri, serta layanan medis melalui posko kesehatan dan rujukan rumah sakit di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan ibadah haji modern, *istiṭā‘ah* kendaraan dan keamanan tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi jemaah, tetapi telah dijamin oleh negara melalui layanan, fasilitas, dan perlindungan yang terinstitusionalisasi. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran pemaknaan *istiṭā‘ah* dari konsep individual dalam fikih klasik menuju konsep kolektif dan administratif dalam sistem penyelenggaraan haji kontemporer, di mana pemerintah berkewajiban memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perkembangan konsep *istiṭā‘ah* dari perspektif klasik hingga praktik penyelenggaraan haji kontemporer, ringkasan berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Table 4.2 Perkembangan Konsep *Istiṭā‘ah* dalam Penyelenggaraan Haji.

Tahap	Fokus Pembahasan	Bentuk <i>Istiṭā‘ah</i>
Konsep klasik	Individu	Fisik, finansial, keamanan
Transisi	Modernisasi haji	Administratif
Kebijakan	Peran negara	Regulasi haji
Pemetaan	Unsur <i>istiṭā‘ah</i>	Kesehatan, finansial, keamanan
Implementasi	Layanan haji	Transportasi & perlindungan
Wabah	Risiko kolektif	Keamanan kesehatan
Kesimpulan	Pergeseran makna	Kolektif-administratif

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman dan penerapan konsep *istiṭā'ah* oleh penyelenggara ibadah haji mengalami perkembangan yang signifikan. Jika dalam kajian fikih klasik *istiṭā'ah* dipahami sebagai kemampuan pribadi setiap individu, maka dalam praktik penyelenggaraan haji saat ini konsep tersebut diterapkan secara lebih administratif dan bersifat kolektif. Negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga mengambil tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya beberapa unsur *istiṭā'ah*, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan, transportasi, dan keamanan jemaah.

Sementara itu, kemampuan finansial dan kesiapan pribadi jemaah dinilai melalui mekanisme administratif yang jelas dan terukur, seperti pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH). Dengan pendekatan ini, *istiṭā'ah* tidak hanya berfungsi sebagai syarat kewajiban ibadah haji, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keselamatan serta kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh Jemaah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep *istiṭā'ah* dalam QS. Āli 'Imrān ayat 97 serta implementasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemaknaan *istiṭā'ah* dalam QS. Āli 'Imrān ayat 97 menurut para mufasir menunjukkan bahwa *istiṭā'ah* tidak dimaknai secara tunggal sebagai kemampuan finansial, melainkan sebagai kemampuan menyeluruh yang memungkinkan seseorang melaksanakan ibadah haji secara nyata. *istiṭā'ah* mencakup kemampuan fisik dan mental, kemampuan finansial, ketersediaan sarana perjalanan (kendaraan dan bekal), serta jaminan keamanan perjalanan. Selama terdapat penghalang pada salah satu unsur tersebut seperti sakit, kelemahan fisik, ketiadaan biaya, atau kondisi perjalanan yang tidak aman maka kewajiban haji tidak berlaku. Dengan demikian, *istiṭā'ah* berfungsi sebagai pembatas kewajiban (syarat wajib) yang menegaskan prinsip kemudahan dan keadilan dalam syariat Islam.
2. Pemahaman penyelenggara ibadah haji di Kota Banda Aceh terhadap konsep *istiṭā'ah* bersifat selektif, fungsional, dan administratif sesuai dengan sistem penyelenggaraan haji nasional. Secara konseptual, *istiṭā'ah* mencakup aspek finansial, kesehatan, dan keamanan, namun dalam implementasi disederhanakan menjadi indikator administratif sesuai kewenangan institusi. *Istiṭā'ah* kesehatan telah diimplementasikan secara komprehensif dan sistematis melalui mekanisme medis terintegrasi (fisik, mental, dan aktivitas sehari-hari/ADL) berbasis Siskohatkes, termasuk skema pendampingan bagi jemaah lansia, disabilitas, dan ber kondisi khusus, yang mencerminkan

prinsip perlindungan jemaah. Sebaliknya, *istiṭā'ah* finansial mengalami penyempitan makna menjadi indikator pelunasan BIPIH tanpa penilaian menyeluruh terhadap keberlanjutan nafkah, sumber dana, dan kesiapan ekonomi. Adapun aspek kendaraan dan keamanan tidak lagi menjadi kategori penilaian mandiri karena telah terintegrasi dalam sistem layanan negara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma *istiṭā'ah* dari konsep individual dalam fikih klasik menuju konsep kolektif-administratif dalam penyelenggaraan haji modern, tanpa menghilangkan prinsip dasar *istiṭā'ah* sebagai syarat kewajiban haji dalam syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Ibadah Haji, diharapkan dapat memperkuat pemahaman *istiṭā'ah* secara komprehensif, khususnya pada aspek finansial, yang tidak hanya diukur melalui pelunasan BIPIH, tetapi juga melalui edukasi kepada jemaah terkait kesiapan ekonomi, tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan, serta pentingnya tidak berhutang.
2. **Bagi Pemerintah**, diharapkan dapat menyeimbangkan pendekatan administratif dan normatif dalam penetapan *istiṭā'ah*, terutama pada aspek finansial, serta mempertahankan sistem *istiṭā'ah* kesehatan yang telah berjalan secara baik dan terukur.
3. **Bagi masyarakat dan calon jemaah**, disarankan untuk tidak menunaikan ibadah haji dengan cara berhutang, karena bertentangan dengan esensi *istiṭā'ah* finansial dan berpotensi menimbulkan beban setelah ibadah. Selain itu, jemaah diharapkan bersikap jujur dan disiplin dalam menjalani pemeriksaan kesehatan serta tidak memaksakan diri untuk berangkat apabila belum memenuhi syarat, guna

menghindari risiko akibat kemungkinan kesalahan sistem maupun *human error* yang dapat berdampak selama pelaksanaan ibadah haji.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji *istiṭā'ah* dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah atau studi komparatif lintas negara untuk memperkaya perspektif konseptual dan implementatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aṣḥāḥānī, Al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H.
- Al-Balkhī, Muqātil bin Sulaimān. *Al-Wujūh wa al-Nazā'ir fī al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Damaskus: Ziyād Dīb al-Surūjī, 2006.
- Al-Jurjānī, Ali Ibn Muhammad. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Maḥāṭib al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*. Jilid 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asrār Tartīb al-Qur'ān: Tanasuq al-Durar fī Tanāsub al-Suwar*. Kairo: Dār al-Faḍīlah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1422 H/2002 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki. Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Tafsīr al-Thabari*. Tahqiq: Ahmad Abdurrazizq al-Bakri dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2022.
- Al-Zamakhshārī. *Al-Kashshāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2004 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munir fī al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M.
- Bin Arabi, Muhyiddin. *Tafsīr Ibnu 'Arabi*. t.p., t.t.
- Bloom, Benjamin S. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hendriana, Heris, Euis Rohaeti, dan Utari Sumarmo. *Hard Skills dan Soft Skills Matematik Siswa*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Suḥnūn li-n-Nashr wa at-Tawzī', t.t.
- Ibn Katsīr, Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭaybah, 1420 H/1999 M.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Kaltsum, Lilik Ummi dan Abd. Moqsih. *Tafsīr Ayat-ayat Ahkam*. Ciputat: UIN Press, 2015.

- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Riḍā, Muhammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Zakariya, Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Jīl, t.t.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Albar, Deni, dkk. *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Bonaci, Carmen Giorgiana, dkk. "Revisiting Bloom's Taxonomy of Educational Objectives." *The Macrotheme Review*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Hamdani, Dedy, dkk. "Pengaruh Model Pembelajaran Generatif dengan Menggunakan Alat Peraga terhadap Pemahaman Konsep Cahaya." *Exacta*, Vol. X, No. 1, Juni 2012.
- Hasanah, Maghfirotul, dkk. "Representasi Makna Istathā'a pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023.
- Privana, Ervinda Olivia, dkk. "Identifikasi Kesalahan Siswa dalam Menulis Kata Baku dan Tidak Baku pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia." *Jurnal Pendidikan Bahasa*, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Syaikhu. "Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)." *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Wulandari, Suci, dkk. "Ibadah Haji dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia."

Skripsi dan Tesis

- Ali, Muhammad Ehsan Bin Mohd. “Penafsiran Ayat Tentang Kriteria Istitha’ah Dalam Ibadah Haji Menurut Tafsir al-Razi.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Nada, Ahmad Bahrin. “Konsep *Istiṭā’ah* dalam al-Qur’an dan Implementasinya pada Haji di Indonesia.” Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Salsabila, Gita Nurain. “Penafsiran Istitha’ah dalam ibadah menurut Al-Qur’an.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Seli, Agustini. “Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas OJK.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Susanti, Mira. “Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Negara

- | | | | | |
|---|---------|-----------|----|-----|
| Keputusan | Menteri | Kesehatan | RI | No. |
| HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. | | | | |
- | | | | | |
|--|---------|-----------|----|-----|
| Keputusan | Menteri | Kesehatan | RI | No. |
| HK.01.07/MENKES/508/2024 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. | | | | |
- Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.
- Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji.
- Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Internet dan Media Massa

Berita Nasional. “Kemenkes Sebut Penentuan Istitha'ah Jamaah Haji 2024 Diperketat.” 2024. [Online]. Tersedia: <https://beritanasional.com> (diakses 15 November 2025).

CNBC Indonesia. “Demi Naik Haji, Warga RI Rela Utang dan Berakhir Dikejar Rentenir.” 19 Mei 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses 15 November 2025).

Instagram @KEMENHAJ_RI. “Pernyataan Gus Irfan Terkait Pertemuan KEMENHAJ RI dan KEMENHAJ Saudi.” (Diakses 12 November 2025).

Kompas. “3 Lansia Jemaah Haji Indonesia Hilang di Mekkah.” 23 Juni 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.kompas.com> (diakses 15 November 2025).

Wawancara

Imran, M. (Staf Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh). *Wawancara Pribadi*. 5 Januari 2026.

Iqbal, M. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh. *Wawancara Pribadi*. 12 Januari 2026.

Salbiyah. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. *Wawancara Pribadi*. 12 Januari 2026.

Staf Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh. *Wawancara Pribadi*. 5 November 2025, 10 November 2025, dan 12 Januari 2026.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B-24789/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 230303152

Nama : M. Al-Faruqi

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jl. Utama desa Rukoh kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Lamyong 00

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN PENYELENGGARAAN HAJI DI BANDA ACEH TERHADAP LAFAZ ISTITHA'AH DALAM QS. ALI IMRAN AYAT 97**

Banda Aceh, 27 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 27 Mei 2026

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 197205011999031003

Laporan 2: Surat Balasan



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
PROVINSI ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U. No. 9 Banda Aceh
Website: <https://haji.go.id> email: kemenag.aceh@gmail.com

Nomor : S-28/KW.01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melakukan Wawancara

12 Januari 2026

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-24789/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nim : 230303152
Nama : M. Al-Faruqi
Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Jl. Utama Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Telah selesai melakukan sesi Wawancara pada Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, yang dilaksanakan pada:

1. Tanggal 10 Nopember 2025
2. Tanggal 5 Januari 2026
3. Tanggal 12 Januari 2026

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 3: Lembaran Validasi Ahli

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Penelitian:
"Pemahaman Penyelenggara Haji di Banda Aceh Terhadap Lafaz Istitha'ah dalam QS.
Ali Imran Ayat 97"
Oleh: M Al Faruqi
NIM: 230303152

Nama validator : Syukran Abu Bakar, Lc., M.A
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 31 Desember 2025

A. PENGANTAR

Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh penilaian Bapak terhadap instrumen penelitian yang telah dibuat. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak menjadi validator dan mengisi lembar validasi ini.

B. PETUNJUK

- 1. Bapak dimohon untuk memberikan skor pada setiap butir pertanyaan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom dengan skala penilaian sebagai berikut :
1 : Tidak Setuju 2 : Setuju 3 : Sangat Setuju
- 2. Bapak dimohon untuk memberi kritik dan saran pada tempat yang telah disediakan

C. PENILAIAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INSTRUMEN PENELITIAN
INFORMAN PETUGAS PHU KEMENAG KOTA Banda Aceh

Variabel	Indikator	Item Pertayaan	Pernilaian			Komentar
			1	2	3	
1. Pemahaman Konseptual Istitha'ah	1. Memahami unsur istitha'ah (fisik, mental, kognitif, kemandirian, finansial, keamanan) 2. Mengetahui dasar QS Ali-Imran: 97 3. Mengacu pada tafsir/fiqih atau regulasi 4. Memahami perbedaan	1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan istitha'ah dalam ibadah haji? 2. Menurut Bapak/Ibu, kemampuan apa saja yang termasuk dalam istitha'ah jamaah haji? 3. Rujukan apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk memahami konsep istitha'ah (kitab tafsir, fiqih, atau regulasi pemerintah)? 4. Apakah Bapak/Ibu melihat ada			✓	

	istitha'ah klasik & modern 5. Memahami risiko pada lansia, komorbid dan disabilitas	perkembangan makna istitha'ah dari masa dulu hingga sekarang? 5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap jamaah yang memiliki risiko kesehatan seperti lansia atau komorbid?			✓	
2. Implementasi Istitha'ah Kesehatan	1. Penetapan istitha'ah berdasarkan surat keterangan medis 2. Ada/ tidak verifikasi mandiri oleh PHU 3. Koordinasi dengan Puskesmas/RS/Di nkes 4. Penilaian kemandirian jamaah (ADL) 5. Perhatian pada mental & kognitif 6. Perlakuan khusus bagi lansia/komorbid/d isabilitas	6. Bagaimana peran surat keterangan istitha'ah kesehatan dalam penentuan kelayakan jamaah haji? 7. Apakah PHU melakukan penilaian tambahan setelah menerima hasil istitha'ah dari tenaga medis? 8. Bagaimana bentuk koordinasi antara PHU dengan fasilitas kesehatan dalam proses penetapan istitha'ah? 9. Apakah kemampuan kemandirian jamaah dalam aktivitas sehari-hari ikut menjadi pertimbangan PHU? 10. Bagaimana PHU menyikapi jamaah dengan kelemahan kognitif atau masalah psikologis? 11. Apakah ada perlakuan atau mekanisme khusus bagi jamaah yang memiliki risiko tinggi? 12. Apakah PHU memberikan pembinaan kesehatan khusus bagi jamaah yang berisiko?			✓	
3. Implementasi Istitha'ah Finansial	1. Dasar penilaian finansial (Istitha'ah finansial dilihat dari pelunasan BPIH)	13. Apakah pelunasan BPIH sudah dianggap cukup untuk menentukan kemampuan finansial jamaah?			✓	

	2. Penelusuran sumber dana (Tidak/ada menilai atau penelusuran sumber dana) 3. Memahami risiko hutang bagi jamaah 4. Memberikan edukasi finansial kepada jamaah	14. Apakah PHU menilai sumber dana jamaah (misalnya hutang, pinjaman, atau tabungan)? 15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak finansial bagi jamaah yang berangkat haji dengan hutang? 16. Apakah PHU memberikan edukasi kepada jamaah tentang kewajiban haji hanya bagi yang mampu?				
4. Prosedur & Administrasi Penilaian Kelayakan	1. Tersedianya SOP penilaian istitha'ah (Standar operasional) 2. Pelaksanaan sesuai SOP 3. Kejelasan alur pelayanan jamaah 4. Ketersediaan dokumen pendukung 5. Monitoring jamaah berisiko tinggi	17. Apakah terdapat SOP yang mengatur proses penilaian istitha'ah jamaah haji? 18. Apakah SOP tersebut dilaksanakan secara konsisten di lapangan? 19. Bagaimana alur pelayanan jamaah dalam proses penetapan istitha'ah? 20. Bagaimana sistem pendokumentasian data jamaah terkait istitha'ah? 21. Apakah ada pemantauan khusus terhadap jamaah risiko tinggi sebelum keberangkatan?			✓	
5. Nilai & Pertimbangan Etis/Keagamaan	1. Mengutamakan keselamatan jamaah (Orientasi) 2. Mempertimbangkan maslahat mudarat 3. Memahami bahwa haji tidak wajib bagi yang tidak mampu 4. Sikap terhadap jamaah berisiko	23. Bagaimana Bapak/Ibu menempatkan aspek keselamatan jamaah dalam penentuan kelayakan haji? 24. Apakah pertimbangan maslahat dan mudarat diperhitungkan dalam keputusan istitha'ah? 25. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang jamaah yang			✓	

		secara syar'i belum mampu berhaji? 26. Bagaimana sikap PHU terhadap jamaah yang tetap ingin berangkat meskipun berisiko?				
6. Komunikasi & Edukasi Jamaah	1. Penyampaian konsep istitha'ah 2. Bahasa yang digunakan sederhana & jelas 3. Penyampaian bersifat teologis/administratif/keduanya 4. Respons jamaah terhadap penjelasan	27. Apakah konsep istitha'ah disampaikan dalam kegiatan manasik atau pembinaan jamaah? 28. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan konsep istitha'ah agar mudah dipahami jamaah? 29. Apakah penjelasan lebih banyak bernuansa syariat, administratif, atau kombinasi keduanya? 30. Bagaimana respons jamaah terhadap penjelasan mengenai istitha'ah?			✓	

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INSTRUMEN PENELITIAN
INFORMAN TENAGA MEDIS / PETUGAS KESEHATAN HAJI**

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Pernilaian			Komentar
			1	2	3	
1. Pemahaman Konseptual tentang Istitha'ah Kesehatan	1. Pemahaman konsep istitha'ah Kesehatan 2. Cakupan istitha'ah kesehatan 3. Dasar rujukan medis 4. Kesadaran risiko jamaah	1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan istitha'ah kesehatan dalam ibadah haji? (syarat wajib haji) 2. Aspek kesehatan apa saja yang dinilai dalam penentuan istitha'ah jamaah haji? 3. Pedoman atau standar apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam penilaian			✓	

		istitha'ah kesehatan jamaah? 4. Bagaimana Bapak/Ibu melihat risiko kesehatan pada jamaah lansia, komorbid, atau disabilitas?				
2. Proses Penilaian & Pemeriksaan Istitha'ah Kesehatan	1. Tahapan pemeriksaan Kesehatan (skrining, lanjutan, pra-embarkasi) 2. Metode penilaian medis 3. Kriteria kelayakan medis 4. Dokumentasi hasil pemeriksaan	1. Bagaimana tahapan pemeriksaan kesehatan jamaah haji yang selama ini dilakukan? 2. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jamaah? 3. Bagaimana kriteria penentuan jamaah layak, risiko tinggi, atau tidak layak berangkat? 4. Bagaimana proses pendokumentasian hasil pemeriksaan jamaah?		✓		
3. Penilaian Kemandirian & Kesiapan Jamaah (ADL & Mental/Kognitif)	1. Penilaian kemandirian jamaah 2. Penilaian mental & kognitif 3. Penentuan kebutuhan pendamping	1. Apakah kemampuan aktivitas harian jamaah dinilai dalam proses istitha'ah? 2. Bagaimana caranya kemampuan aktivitas harian jamaah dinilai dalam proses istitha'ah? 3. Apakah kondisi mental dan kognitif jamaah ikut dinilai? 4. Bagaimana proses kondisi mental dan kognitif jamaah ikut dinilai? 5. Dalam kondisi seperti apa jamaah direkomendasikan memiliki pendamping?		✓		
4. Penatalaksanaan Jamaah Risiko Tinggi & Tidak Layak	1. Penanganan jamaah risiko tinggi 2. Penetapan tidak layak berangkat 3. Edukasi & komunikasi medis	1. Apa yang dilakukan kepada jamaah yang masuk kategori risiko tinggi? 2. Bagaimana proses penetapan jamaah yang dianggap tidak layak		✓		

	4. Koordinasi dengan PHU & keluarga	berangkat secara medis? 3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan kondisi medis jamaah yang berisiko? 4. Bagaimana mekanisme koordinasi antara tenaga medis, PHU, dan keluarga jamaah terkait hasil pemeriksaan kesehatan?					
5. Nilai, Etika & Tanggung Jawab Profesional Medis	1. Prioritas keselamatan jamaah 2. Pertimbangan maslahat-mudarat 3. Independensi profesional 4. Etika komunikasi medis	1. Bagaimana Bapak/Ibu menempatkan keselamatan jamaah dalam proses istitha'ah kesehatan? 2. Apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan maslahat dan mudarat ketika memberi rekomendasi kelayakan? 3. Sejauh mana keputusan medis Bapak/Ibu bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain? 4. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada jamaah yang kondisinya berat?			✓		
6. Pembinaan Kesehatan Jamaah Pra-Keberangkatan	1. Program pembinaan Kesehatan 2. Kepatuhan jamaah terhadap rekomendasi 3. Dukungan keluarga	1. Apakah jamaah mendapat pembinaan kesehatan sebelum keberangkatan? Materinya apa saja? 2. Bagaimana tingkat kepatuhan jamaah terhadap anjuran medis yang diberikan? 3. Apakah keluarga dilibatkan dalam edukasi kesehatan jamaah?			✓		
7. Kolaborasi Lintas Sektor	1. Koordinasi dengan PHU	1. Bagaimana pola koordinasi antara					

	2. Koordinasi dengan rumah sakit rujukan 3. Koordinasi selama keberangkatan & di embarkasi	tenaga kesehatan dengan PHU dalam penentuan istitha'ah? 2. Ketika ada jamaah yang perlu pemeriksaan lanjutan, bagaimana prosedur rujukannya? 3. Bagaimana peran tenaga kesehatan saat tahap embarkasi dan menjelang keberangkatan?				
--	---	--	--	--	--	--

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INSTRUMEN PENELITIAN
INFORMAN CALON JAMAAH HAJI / JAMAAH HAJI**

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Pernilaian			Komentar
			1	2	3	
1. Pemahaman Jamaah tentang Istitha'ah	1. Pemahaman umum tentang istitha'ah 2. Pemahaman unsur istitha'ah 3. Sumber pemahaman istitha'ah	1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan istitha'ah dalam ibadah haji? 2. Menurut Bapak/Ibu, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki seseorang agar dikatakan mampu berhaji? 3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang istitha'ah?			✓	
2. Kesiapan Kesehatan Jamaah	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Pemahaman kesehatan diri 3. Kemandirian jamaah (ADL) 4. Kesiapan mental & psikologis	1. Apakah Bapak/Ibu sudah menjalani pemeriksaan kesehatan haji? 2. Bagaimana prosesnya? 3. Bagaimana kondisi kesehatan Bapak/Ibu saat ini? 4. Apakah ada penyakit yang sedang diobati? 5. Apakah Bapak/Ibu dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti			✓	

		berjalan, mandi, dan makan? 6. Bagaimana kesiapan mental Bapak/Ibu untuk menjalankan ibadah haji?				
3. Kesiapan Finansial Jamaah	1. Sumber pembiayaan haji 2. Sumber pembiayaan haji 3. Pemahaman kewajiban bagi yang mampu	1. Dari mana sumber pembiayaan haji Bapak/Ibu? 2. Apakah biaya haji ini memberatkan kondisi ekonomi keluarga Bapak/Ibu? 3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kewajiban haji bagi yang belum mampu secara finansial?			✓	
4. Pengalaman Interaksi dengan PHU, KBIHU, dan Tenaga Medis	1. Pelayanan pembinaan & administrasi 2. Edukasi tentang istitha'ah 3. Pendampingan kesehatan	1. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pembinaan/manasik? 2. Materi apa yang paling membantu Bapak/Ibu? 3. Apakah Bapak/Ibu pernah diberi penjelasan tentang istitha'ah? 4. Disampaikan oleh siapa? 5. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam pemeriksaan kesehatan haji?			✓	
5. Persepsi Jamaah terhadap Kebijakan Istitha'ah	1. Penerimaan jamaah terhadap kebijakan istitha'ah Kesehatan 2. Penerimaan jamaah terhadap kebijakan istitha'ah Kesehatan 3. Persepsi masalah & keselamatan	1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya penilaian istitha'ah kesehatan bagi jamaah haji? 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jika ada jamaah yang tetap berangkat meskipun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan? 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah keselamatan jamaah menjadi hal			✓	

		yang penting dalam berhaji?				
6. Dukungan Keluarga & Lingkungan	1. Dukungan keluarga 2. Peran keluarga dalam pemantauan Kesehatan dan biaya	1. Bagaimana dukungan keluarga terhadap keberangkatan Bapak/Ibu? 2. Bagaimana dukungan atau bantuan keluarga terhadap biaya Bapak/Ibu? 3. Apakah keluarga ikut membantu Bapak/Ibu dalam menjaga kesehatan menjelang keberangkatan?			✓	
7. Harapan & Pengalaman Jamaah	1. Harapan jamaah terhadap pelayanan haji 2. Evaluasi pribadi terhadap kesiapan diri	1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan haji, terutama terkait kesiapan kesehatan dan pembinaan? 2. Seberapa siap Bapak/Ibu menilai diri sendiri untuk berangkat haji dari segi fisik, mental, dan finansial?			✓	

Berdasarkan validasi konten yang telah dilakukan, validator menyatakan bahwa instrumen di atas :

- Layak digunakan tanpa revisi
- Layak digunakan dengan revisi
- Tidak layak digunakan

Banda Aceh, 31 Desember 2025

Validator

Syukran Abu Bakar, Lc., M.A

Lampiran 4: Dokumentasi



**Wawancara Bersama Bapak Muhammad Imran, Sub-Bagian,
Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda
Aceh.**



**Wawancara Bersama Bapak Muhammad Iqbal, Kepala Kantor
Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh (Tipe A).**



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Iqbal dan Muhmmad Imran



Wawancara Bersama Ibu Salbiyah, Pengelola Layanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Banda Aceh

